



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA UTARA**

PUTUSAN

Nomor : 001/LP/PL/ADM/PROV/02.00/I/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a) Bahwa Bawaslu Provinsi Sumatera Utara telah mencatat dalam Buku Registrasi Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu, laporan dari :

Nama	:	Makmur Marpaung
No.KTP	:	1271040910670003
Alamat/Tempat Tinggal	:	Siantar Tonga-Tonga Kec. Siantar Narumonda Kabupaten Toba Samosir
Tempat, Tanggal Lahir	:	Lumban Tapi, 09-10-1967
Pekerjaan/Jabatan	:	Ketua DPD Partai Perindo Kabupaten Toba Samosir
Nama	:	Nurma Sari
No.KTP	:	1212025508900001
Alamat/Tempat Tinggal	:	Sibuea Kelurahan Sibuea Kecamatan Laguboti Kabupaten Toba Samosir
Tempat, Tanggal Lahir	:	Balige, 15-08-1990
Pekerjaan/Jabatan	:	Sekretaris DPD Partai Perindo Kabupaten Toba Samosir

memberikan kuasa kepada Tetty Siregar, SH dan Hanawi A.P. Sitohang, S.H., M.H. yang beralamat Jalan Bayangkara I, Kelurahan Indrakasih No. 4 Medan.

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PELAPOR**.

MELAPORKAN

1. Terlapor I

- a. Nama Terlapor : Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Kabupaten Toba Samosir
- b. Pekerjaan : Penyelenggara Pemilu
- c. Alamat : Jalan Mulia Raja No. 18-20 Perumahan Subur, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba Samosir
- d. No.Telepon/HP :-

2. Terlapor II

- a. Nama Terlapor : Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba Samosir
- b. Pekerjaan : Penyelenggara Pemilu
- c. Alamat : Jalan Tarutung K M. : Soposurung Balige
- d. No.Telepon/HP : (0632) 4320352, fax. (0632) 4320352

Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERLAPOR**.

dengan penyampaian laporan dugaan pelanggaran administratif Pemilu Nomor 01/LP/PL/ADM.BERKAS/Prov/02.00/I/2019 tanggal 28 Januari 2019 kepada Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, 3 (tiga) hari masa perbaikan berkas laporan dan dicatat dalam buku register Laporan dugaan pelanggaran administratif Pemilu Nomor : 001/LP/PL/ADM/PROV/02.00/I/2019 tanggal 31 Januari 2019

Telah membaca Laporan Pelapor;

Mendengar Keterangan Pelapor;

Mendengar Jawaban Terlapor;

Mendengar Keterangan Saksi – Saksi; dan

Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti – bukti yang diajukan Pelapor.

- b) bahwa Bawaslu Provinsi Sumatera Utara telah memeriksa Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu dengan hasil sebagai berikut:

1. URAIAN DUGAAN PELANGGARAN ADMINISTRATIF PEMILU

- a. Bahwa berdasarkan waktu ditemukannya atau diketahuinya peristiwa yaitu tanggal 22 Januari 2019 dan dilaporkan kepada Bawaslu Provinsi Sumatera Utara tanggal 28 Januari 2019, dalam rentang waktu 7 (tujuh) hari sebagaimana diatur dalam ketentuan Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 454 ayat (6) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, jo Pasal 25 ayat (5) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018, Laporan pelanggaran Pemilu disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diketahui terjadinya dugaan pelanggaran Pemilu;
- b. Bahwa pada tanggal 21 Desember 2018 saudara Berlin Marpaung selaku Wakil Ketua DPD Partai Perindo Kabupaten Tobasa telah menyampaikan Laporan dugaan Pelanggaran Administratif terhadap KPU Kabupaten Tobasa terkait tidak dimasukkannya Saudara Drs. Monang Sitorus SH., MBA kedalam Daftar Calon Tetap Tambahan Anggota DPRD Kabupaten Tobasa dengan alasan karena belum adanya menyampaikan salinan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap sebagaimana dalam surat KPU Kabupaten Tobasa Nomor: 4131/PL.01.4-SD/1212/KPU-Kab/XII/2018, Sifat : Penting, Perihal : Penjelasan Pencalonan An. Drs Monang Sitorus, SH. MBA;
- c. Bahwa Bawaslu Kabupaten Tobasa telah menerima Laporan tersebut namun akan faktanya Bawaslu Kabupaten Tobasa tidak pernah menyerahkan form B-3 laporan (Tanda Bukti Penerimaan Laporan) kepada Pelapor sebagaimana yang diatur dalam pasal 8 ayat (5) dan (6) Peraturan Bawaslu Nomor 7 tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum yang menyebutkan “(5) Petugas penerima Laporan membuat tanda bukti penerimaan Laporan Dugaan Pelanggaran dalam 2 (dua) rangkap yang dituangkan dalam formulir model B.3”;

- “(6) Petugas penerima Laporan memberikan 1 (satu) rangkap tanda bukti penerimaan Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada Pelapor dan 1 (satu) rangkap untuk Pengawas Pemilu”;
- d. Bahwa Bawaslu Tobasa meminta kepada saudara Berlin Marpaung untuk melengkapi Bukti-bukti sebagaimana yang ada ditulis dalam Form B-1 (Penerimaan laporan) paling lama 3 hari kerja, dan selanjutnya oleh Saudara Berlin Marpaung telah menyerahkan bukti-bukti tersebut;
- e. Bahwa setelah menyerahkan bukti-bukti tersebut selanjutnya saudara Berlin Marpaung tidak pernah diberitahukan perkembangan penanganan Laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Tobasa, yang mana pada tanggal 22 Januari 2019 saudara Berlin Marpaung mendatangi kantor bawaslu Tobasa dan melihat di Papan Pengumuman bahwa Laporan yang disampaikannya telah dihentikan pada tanggal 07 Januari 2019 dengan Status dihentikan/tidak ditindaklanjuti karena batas waktu pelaporan sudah melebihi ketentuan paling lama sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan (terlampir)
- f. Bahwa sesuai poin 4(empat) tersebut diatas bahwa kami melihat ada hal yang tidak sesuai dengan proses administrasi dalam penanganan pelanggaran yang dilaksanakan oleh Bawaslu Tobasa yang selanjutnya kami sebut sebagai dugaan pelanggaran administratif terkait tata cara, prosedur atau Mekanisme terkait Penanganan Pelanggaran Pemilu, adapun ketidaksesuaian tersebut antara lain:
- Bahwa lembar pengumuman status tersebut kabur karena tersebutkan “PEMBERITAHUAN TENTANG STATUS TEMUAN” sementara yang kami sampaikan adalah Laporan bukan Temuan;
 - Bahwa Laporan yang disampaikan saudara Berlin Marpaung telah dihentikan namun oleh Bawaslu Tobasa sebagaimana dalam lembar pengumuman status telah meregister Laporan dengan register No: 02/LP/PL/Kab.Tobasa/02.27/XII/2018, yang mana menurut pengetahuan kami hal ini tidak sesuai dan melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 11 ayat (1) Peraturan Bawaslu No. 7 Tahun 2018 yang menyebutkan bahwa “Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu yang memenuhi syarat formil dan materil diberi nomor Laporan dan dicatatkan dalam buku register

penerimaan Laporan paling lama 3 (tiga) hari sejak Laporan diterima”.

- Bahwa proses penanganan sejak dilaporkannya dugaan pelanggaran Administratif pada tanggal 20 Desember 2018 yang disampaikan oleh Saudara Berlin Marpaung hingga diumumkannya status laporan pada tanggal 07 Januari adalah telah menyalahi ketentuan Batas Waktu Penanganan Pelanggaran yangmana dalam hal terkait kelengkapan syarat formil dan materil laporan dilakukan paling lama 3 (tiga) hari sejak laporan diterima;
- g. Bahwa dengan melihat Point 2, 3, 4, 5 tersebut diatas maka Bawaslu Kabupaten Tobasa dalam menangani Laporan yang disampaikan oleh saudara Berlin Marpaung telah melanggar ketentuan Administrasi dalam Penanganan pelanggaran pemilu sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Bawaslu No. 7 Tahun 2018 sehingga telah cukup berdasarkan hukum Bawaslu Tobasa tela melakukan dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu khususnya dalam penangana pelanggaran Pemilu karena tidak sesuai dengan Tatacara, Prosedur atau mekanis Penanganan pelanggaran Pemilu;
- h. Bahwa oleh karena Bawaslu Tobasa tidak sesuai dengan Tatacara, Prosedur atau mekanis Penanganan pelanggaran Pemilu yang ada dalam menangani laporan dugaan pelanggaran Pemilu yang disampaikan oleh saudara Berlin Marpaung maka Tentunya BERDAMPAK kepada tidak ditindaklanjutinya Laporan dugaan Pelanggaran Adminstratif yang dilakukan oleh KPU TOBASA terkait tidak dimaskukkannya saudara Drs. Monang sitorus, SH, MBA kedalam Daftar Calon Tetap Tambahan pasca keluarnya Putusan Mahkamah 46 P/HUM/2018, tertanggal 13 September 2018,
- i. Bahwa sesuai dengan poin 7 (tujuh) diatas maka demi terlindungi hak-hak hukum terkhusus hak konstitusionalnya saudara Drs, Monang Sitorus selaku Calon Anggota DPRD Kabupaten Tobasa maka dimohonkan agar Bawaslu Provinsi Sumatera Utara dapat menindaklanjuti Laporan dugaan pelanggaran administarif Pemilu yang dilakukan oleh KPU Tobasa untuk memberikan Kepastian hukum dalam penyampaian proses dugaan pelanggaran yang ada, yangmana seharusnya Bawaslu Tobasa dapat menindaklanjuti

Laporan dugaan pelanggaran dengan tatacara dan prosedur yang benar sesuai dengan ketentuan tapi faktanya tidak dilakukan;

j. Bahwa adapun dugaan pelanggaran Administratif yang diduga dilakukan oleh KPU Tobasa adalah :

- Bahwa KPU Tobasa dalam Suratnya tanggal Nomor : 4131/PL.01.4-SD/1212/KPU-Kab/XII/2018, Sifat : Penting, Perihal : Penjelasan Pencalonan An. Drs. Monang Sitorus, SH., MBA, tertanggal 4 Desember 2018, yang menyebutkan bahwa pada pokoknya tidak ada dasar memasukan Saudara Drs. Monang Sitorus, SH. MBA kedalam DCT Tambahan karena belum pernah menyerahkan Salinan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, Bahwa hal ini telah tidak sesuai dengan fakta yang ada, dimana DPD Partai Perindo Kabupaten Tobasa telah menyerahkan Salinan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap kepada KPU TOBASA hal ini dibuktikan adanya dalam SILON KPU TOBASA yang bisa didownloadnya Salinan Putusan yang berkekuatan hukum tetap an. Drs. Monang Sitorus dalam bentuk *pdf*, sehingga tidak ada alasan KPU bahwa Partai Perindo belum ada menyerahkan Salinan Putusan tersebut;
- Bahwa KPU Tobasa terkesan mencari-cari celah untuk tidak memasukkan saudara Drs. Monang Sitorus kedalam DCT Tambahan Calon Anggota DPRD Kabupaten Tobasa karena apabila sudah adanya teruploadnya salinan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam bentuk pdf didalam SILON KPU TOBASA maka tidak ada alasan untuk tidak memasukkan saudara Drs.Monang Sitorus kedalam DCT Tambahan untuk Dapil 3, mengingat tidak adanya dilakukan pergantian Bakal Calon oleh DPD Partai Perindo Tobasa;
- Bahwa KPU Tobasa diduga telah melanggar Mekanisme pencalonan yang ada sebagaimana yang diinginkan dalam Putusan Mahkamah Agung dan Peraturan KPU terkait diperbolehkannya Mantan Napi Koruptor sebagai Calon Anggota DPRD, hal ini khusus untuk saudara Drs. Monang Sitorus segala Dokumen-dokumen Pencalonannya telah dilengkapi seluruhnya oleh Partai Perindo Tobasa hal ini dpat dilihat dalam SILON KPU Tobasa (terlampir);

- k. Bahwa dengan melihat dalil-dalil dugaan pelanggaran administratif yang dilakukan oleh KPU Tobasa sebagaimana dalam poin 9 (sembilan) diatas maka sudah sepatutnya secara hukum Laporan dugaan pelanggaran administratif yang diduga dilakukan oleh KPU Tobasa ditindaklanjuti dan diputus oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Utara;
1. Bahwa oleh karena dalil-dalil dugaan pelanggaran Administratif yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Tobasa dan KPU Kabupaten Tobasa telah berdasarkan fakta-fakta hukum dan disertai dengan Bukti-bukti yang ada maka diminta kepada Bawaslu Provinsi menjadikannya sebagai Pertimbangan hukum dalam memutus dugaan pelanggaran Administatif Pemilu;

PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terlapor Bawaslu Kabupaten Tobasa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu dalam penanganan Laporan Pelanggaran Pemilu;
2. memberikan Teguran Tertulis kepada Bawaslu Tobasa ;
3. Menyatakan terlapor KPU Kabupaten Tobasa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Adminisitratif Pemilu dalam penanganan Laporan Pelanggaran Pemilu;
4. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Tobasa untuk melakukan perbaikan Administrasi yakni Menerbitkan Keputusan yang baru terkait Daftar Calon tetap Anggota DPRD Kabupaten Tobasa khusus Dapil 3 dengan menambahkan Saudara Drs. Monang Sitorus, S.H., MBA sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Tobasa Samosir dari Partai Persatuan Indonesia (PERINDO);
5. Memberikan Teguran Tertulis kepada KPU Kabupaten Tobasa;
6. Memberikan Sanksi Administrasi Lainnya kepada Terlapor sesuai dengan Ketentuan Undang-Undang mengenai Pemilu;

a. BUKTI-BUKTI PELAPOR

1. Surat Penerimaan Laporan, tertanggal 20 Agustus 2018,..... P-1;

2. Surat Bukti Tanda Terima Berkas yang menyerahkan Berlin Marpaung selaku Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Kabupten Toba Samosir, Balige 08 Januari 2019,.....P-2;
3. Surat Pemberitahuan Tentang Status Temuan dari Badan Pengawas Pemilihan Kabupaten Toba Samosir, , Balige 7 Januari 2018,.....P-3;
4. Surat Nomor : 4131/PL.01.4-SD/1212/KPU-Kab/XII/2018, Sifat : Penting, Perihal : Penjelasan Pencalonan An. Drs. Monang Sitorus, SH., MBA, Balige 4 Desember 2018, yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba Samosir,..... P-4;
5. Surat Nomor : 018/D.1/DPD Partai PERINDO.TS/XII/2018, Lamp. : 1 (satu) bundel, Hal : Permohonan DCT Tambahan, Balige 01 Desember 2018, yang dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Daerah Partai Persatuan Indonesia (PERINDO) Kabupaten Toba Samosir,.....P-5;
6. Surat Nomor : 020/D.1/DPD Partai PERINDO.TS/XII/2018, Lamp. : 1 (satu) set, Hal : Permohonan Rekomendasi, Balige 07 Desember 2018, yang dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Daerah Partai Persatuan Indonesia (PERINDO) Kabupaten Toba Samosir,.....P-6;
7. Petikan Putusan a.n. Drs. Monang Sitorus, SH., MBA, No. : 86/PID.B/2011/PN-BLG, tertanggal 25 Juli 2011 yang diupload di Silon KPU Tobasa dan putusan Pengadilan Negeri Balige No. :86/PID.B/2011/PN-BLG, tertanggal 25 Juli 2011,.....P-7;
8. Surat Sistem Informasi Pencalonan (SILON),.....P-8;
9. Surat Pernyataan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 (model BB 2), Balige 12 Juli 2018,.....P-9;
10. Surat Informasi Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Dalam Peilihan Umum Tahun 2019 (model BB-2 DPRD Kabupaten), Balige 12 Juli 2018,.....P-10;
11. Surat Kartu Tanda Penduduk Drs. Monang Sitorus, S.H, MBA,.....P-11;
12. Surat Kartu Tanda Anggota Partai Perindo a.n. Drs. Monang Sitorus, SH., MBA,.....P-12;

13. Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) No. 4837 a.n. Drs. Monang Sitorus, SH., MBA, Pematangsiantar 8 Desember 1973,.....P-13;
14. Surat Ijazah Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Republik Indonesia, Jakarta 9 Januari 1989,..... P-14;
15. Surat Keterangan Dokter No. 1882/445/SKD/RSUD/VII/2018, Porsea 12 Jui 2018, menerangkan a.n Drs. Monang Sitorus, SH., MBA., sehat jasmani, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Toba Samosir Rumah Sakit Umum Daerah Porsea,.....P-15;
16. Surat Keterangan Dokter No. 1883/445/SKD/RSUD/VII/2018, Porsea 12 Jui 2018, menerangkan a.n. Drs. Monang Sitorus, SH., MBA sehat rohani, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Toba Samosir Rumah Sakit Umum Daerah Porsea,.....P-16;
17. Surat Keterangan Tes Narkoba, No. 1162/LAB-RS/VII/2018, Porsea 12 Juli 2018, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Porsea,.....P-17;
18. Surat Berita Acara No. 2640/PL.01.4-BA/1212/KPU-Kab/VII/2018 Hasil Verifikasi Kelengkapan Dan Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model BA.HP DPRD Kabupaten), Sabtu tanggal 21 Juli 2018,.....P-18;
19. Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor : SKCK/YANMAS/0007809/VI/2018/Sat.Intel Kam, a.n. Drs Monang Sitorus, SH, MBA, Jakarta 25 Juni 2018, yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Metro Jaya, Resort Metropolitan Jakarta Selatan,.....P-19;
20. Surat Keterangan Nomor : W2.E24.UM.01.01-854, yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum Dan Hak Azasi Manusia RI Kantor Wilayah Sumatera Utara Rumah Tahanan Negara kelas II.B Balige, tertanggal 11 Juli 2018,.....P-20;
21. Surat Keterangan Tidak pernah Dihukum Penjara Karena Melakukan Tindak Pidana Yang Diancam Dengan Penjara 5 (lima) Tahun Atau Lebih No. W2.U1/43.665/Hkm.04.10/VII/2013, tertanggal 27 Agustus 2013, yang dikeluarkan oleh PENGADILAN NEGERI/NIAGA/HAM/PHI/PERIKANAN DAN TIPIKOR MEDAN,.P-21;

22. Surat Pengumuman di media massa Harian Tapanuli News 24 Jam
a.n. Drs Monang Sitorus, Balige 12 Juli
2018,.....P-22;
23. Surat Pengumuman di media massa Harian Tapanuli News 24 Jam
a.n. Drs Monang Sitorus, Balige 12 Juli
2018,.....P-23;
24. Surat Keterangan ACON SIRAIT, Kabiro Tobasa, menyatakan a.n.
Drs. Monang Sitorus telah membuat pengumuman di Media Massa
pada Harian Tapanuli New 24 jam, tanggal 15 Juli
2018,.....P-24;
25. Surat Berita Acara Nomor : 2890/PL.01.4-BA/1212/KPU-
Kab/VIII/2018 Hasil Verifikasi Kelengkapan Dan Keabsahan
Dokumen Perbaikan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Pada
Pemilihan Umum Tahun 2019 (model BA.HP DPRD Kabupaten
Perbaikan), Jumat tanggal 10 Agustus
2018,.....P-25
26. Surat Lampiran Berita Acara Hasil Verifikasi Keabsahan Dokumen
Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Pada Pemilihan Umum Tahun
2019 (lampiran Model BA. HP DPRD Kabupaten), Balige 21 Juli
2018,.....P-26;
27. Surat Lampiran Berita Acara Hasil Verifikasi Keabsahan Dokumen
Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Pada Pemilihan Umum Tahun
2019 (lampiran Model BA.HP DPRD Kabupaten Perbaikan), Balige 10
Agustus 2018,.....P-27;
28. Surat Instrumen Verifikasi Kelengkapan & Keabsahan Dokumen
Bakal Calon, an. Drs Monang Sitorus, SH.,MBA, tertanggal 26 Juli
2018,.....P-28;
29. Kartu Tanda Penduduk a.n. BERLIN MARPAUNG,.....P-29;
30. Kartu Tanda Penduduk NURMA SARI,.....P-30;
31. Surat Nomor :1762/K.BAWAASLU-PROV.SU-25/PM.00.02/11/2018,
Perihal : Surat Balasan Permintaan Hasil Klasifikasi, Balige 02
November 2018, yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Pemilihan
Kabupaten Toba Samosir,.....P-31;
32. Surat Nomor :1621/K.BAWAASLU-PROV.SU-25/PM.00.02/10/2018,
Perihal: Klarifikasi dan meminta Data Serta Bukti Pendukung
tentang Drs. Monang Sitorus, SH. MBA, tertanggal 01 Oktober 2018,

- yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Pemilihan Kabupaten Toba Samosir,.....P-32;
33. Surat Berita Acara Klarifikasi, tanggal 09 Oktober 2018, yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Pemilihan Kabupaten Toba Samosi,.....P-33;
34. Surat Tanda Terima Penerimaan Dan Peneliti Kelengkapan Dan Keabsahan Dokumen Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupten Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 (model TT-Pd DPRD Kabupaten), Balige 16 Juli 2018, dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba Samosir,.....P-34;
35. Surat Nomor : 4484/PL.01.4-SD/1212/KPU-Kab/XII/2018, Sifat : Penting, Lampiran : 4 (empat) erkas, Perihal : Dokumen Berita Acara dan Tanda Terima Pencalonan a.n. Drs Monang Sitorus, SH., MBA, tertanggal 28 Desember 2018, yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba Samosir,.....P-35;
36. Surat Tanda Terima Perbaikan Kelengkapan Dokumen Pengajuan Syarat Bakal Calon Anggota DPRD Kabupatem Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, selasa, 31 Juli 2018,.....P-36;
37. Putusan Nomor : 46 P/HUM/2018, tertanggal 13 September 2018,.....P-37;
38. Surat Fakta Integritas, Pimpinan Partai Politik Tingkat Kabupaten Toba Samosir Partai Persatuan Indonesia, Balige 15 Juli 2018,.....P-38;
39. Surat Nomor :014/D.1/DPD Partai PERINDO.TS/X/2018, Hal : Permintaan Hasil Klarifikasi, Balige 17 Oktober 2018, yang dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Daerah Partai Persatuan Indonesia (PERINDO) Kabupaten Toba Samosir,.....P-39;
40. Surat Nomor :020/D.1/DPD Partai PERINDO.TS/XII/2018, Lamp. : 1 (satu) set, Hal : Permohonan Rekomendasi, Balige 07 Desember 2018, yang dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Daerah Partai Persatuan Indonesia (PERINDO) Kabupaten Toba Samosir,.....P-40;
41. Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Perindo (Persatuan Indonesia) Nomor :1858-SK/DPP-Partai Perindo/VIII/2016, Tentang Pengesahan Pengurus Dewaan Pimpinan Daerah Partai Perindo Persatuan Indonesia Kabupaten Toba,.....P-41;

43. Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor :1556/K. Bawaslu/PM.06.00/IX/2018, Sifat : Segera, Lampiran 1 (satu) berkas, Perihal : Penerusan Surat Permohonandan atau Pengaduan Dari Timbul Tambunan, SH, tertanggal 24September 2018,.....P-42;
44. Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor :2021/K. Bawaslu/PM.06.00/XI/2018, Sifat : Segera, Lampiran 1 (satu) berkas, Perihal :Jawaban Surat Nomor : 0107/K.Bawaslu- Prov.SU/PM.06.01/11/2018, tertanggal 29 November 2018,.....P-43;
45. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Nomor :1095/PL.01.4-SD/03/KPU/IX/2018, Sifat :Penting/Segera, Lampiran: -, Perihal : Putusan Mahkamah Agung, Jakarta tertanggal 19 September 2018,.....P-44;
46. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Nomor :1097/PL.01.4-SD/03/KPU/IX/2018, Sifat :Penting/Segera, Lampiran: -, Perihal : Ralat Surat KPU Nomor 1095/PL.01.4-SD/03/KPU/IX/2018, Jakarta tertanggal 20 September 2018,..P- 45;
47. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, ditetapkan di Jakarta tertanggal 19 September 2018 DAN Lampiran Model B-3 : Fakta Integritas Pengajuan Bakal Calon Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten Kota,.....P-46;
48. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Temuan Dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum, ditetapkan di Jakarta tertanggal 26 Februari 2018 DAN Lampiran Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Temuan Dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum,.....P-47;

b. KETERANGAN SAKSI YANG DIAJUKAN PELAPOR

a. Saksi-Saksi, yaitu:

1. Ketarangan Saksi Berlin Marpaung;
 - 1.1 Bahwa saksi adalah merupakan Wakil Ketua DPD Partai Persatuan Indonesia Kabupaten Toba Samosir

- 1.2 Bahwa saksi adalah merupakan petugas partai (LO) dari Partai Persatuan Indonesia Kabupaten Toba Samosir;
- 1.3 Bahwa saksi ikut menyerahkan berkas persyaratan bakal calon anggota DPRD Kabupaten dari Partai Persatuan Indonesia Kabupaten Toba Samosir termasuk berkas Sdr. Monang Sitorus, SH, MBA;
- 1.4 Bahwa menurut saksi benar Sdr. Monang Sitorus, SH, MBA ada calon anggota DPRD dari Partai Persatuan Indonesia Kabupaten Toba Samosir dapil 3 Kabupaten Toba Samosir;
- 1.5 Bahwa benar menurut saksi, Sdr. Monang Sitorus, SH, MBA adalah mantan narapidana korupsi;
- 1.6 Bahwa menurut saksi Sdr. Monang Sitorus, SH, MBA telah menyerahkan seluruh syarat calon dan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Toba Samosir;
- 1.7 Bahwa semua berkas persyaratan calon atas nama Monang Sitorus, SH, MBA sudah didiunggah ke sikon (sistem pencalonan) di KPU Kabupaten Toba Samosir;
- 1.8 Bahwa pada saat penyerahan hardcopy berkas pencalonan anggota DPRD, Partai Persatuan Indonesia Kabupaten Toba Samosir melalui petugas partai tidak menyerahkan salinan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
- 1.9 Bahwa alasan partai tidak menyerahkan menurut saksi karena ada fakta integritas yang dibuat berdasarkan PKPU Nomor 20 Tahun 2018, partai politik tidak boleh mencalonkan mantan narapidana kasus korupsi, narkoba dan kejahatan seksual terhadap anak. Kalau kami serahkan kami bisa dicoret tidak mungkin partai akan mengorbankan semua hanya untuk menyelamatkan satu orang;
- 1.10 Bahwa menurut saksi Partai Persatuan Indonesia Kabupaten Toba Samosir tidak pernah mengajukan keberatan atas keputusan KPU Kabupaten Toba Samosir yang tidak memasukan Sdr. Monang Sitorus, SH, MBA ke dalam DCS maupun DCT ;
- 1.11 Bahwa menurut saksi Partai Persatuan Indonesia Kabupaten Toba Samosir tidak mengajukan keberatan karena Sdr. Monang Sitorus, SH, MBA sudah membuat pengaduan ke Bawaslu Republik Indonesia, sehingga partai bersifat pasif

menunggu hasil laporan yang disampaikan Sdr. Monang Sitorus, SH, MBA;

- 1.12 Bahwa saksi mengetahui mantan narapidan korupsi dapat mencalonkan setelah putusan Mahkamah Agung sekira tanggal 21 September 2018 dan PKPU Nomor 31 Tahun 2018 namun pada saat itu saksi tidak mengetahui isi dari PKPU tersebut sehingga tidak menyerahkan syarat sebagaimana yang diminta PKPU bagi calon anggota DPRD yang berasal dari mantan narapidana koruptor;
- 1.13 Bahwa menurut saksi pasca kelaurnya PKPU Nomor 31 Tahun 2018 pernah mendatangi KPU dan bertemu dengan Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Toba Samosir (Rinto Hutapea, Pak Joni dan Pak Harahap), mereka menyarankan untuk mengajukan sengketa ke Bawaslu tetapi tidak dilakukan;
- 1.14 Bahwa Partai Persatuan Indonesia Kabupaten Toba Samosir pada bulan Desember 2018 pernah mempertanyakan tentang pencalonan Sdr. Monang Sitorus, SH, MBA ke KPU Kabupaten Toba Samosir melalui surat dan meminta agar KPU Kabupaten Toba Samosir untuk memasukan ke dalam DCT Tambahan;
- 1.15 Bahwa menurut saksi, KPU Kabupaten Toba Samosir memberikan jawaban dan menyatakan tidak dapat memasukan Sdr. Monang Sitorus ke dalam DCT karena tidak ada putusan dari lembaga yang berwenang untuk memerintahkan KPU memasukan calon tersebut tertanggal 4 Desember 2018;
- 1.16 Bahwa tanggal 21 Desember 2018, saksi datang ke Kantor Bawaslu Kabupaten Toba Samosir untuk menyampaikan laporan dugaan pelanggaran administrasi;
- 1.17 Bahwa saksi tidak menerima surat tanda terima laporan form B3 dari Bawaslu Kabupaten Toba Samosir;
- 1.18 Bahwa saksi melengkapi berkas pada tanggal 31 Desember 2018;
- 1.19 Bahwa saksi tidak pernah dimintai keterangan/klarifikasi terkait laporan yang disampaikan tanggal 21 Desember 2018;

- 1.20 Bahwa saksi tidak pernah menerima pemberitahuan status laporan yang disampaikan tanggal 21 Desember 2018;
- 1.21 Bahwa saksi mengetahui status laporannya melalui papan pengumuman di Kantor Bawaslu Toba Samosir satu hari setelah pengumuman dibuat;
2. Keterangan Saksi Nurma Sari :
 - 2.1 Bahwa saksi adalah merupakan sekretaris DPD Partai Persatuan Indonesia Kabupaten Toba Samosir
 - 2.2 Bahwa saksi adalah merupakan petugas partai (LO) dari Partai Persatuan Indonesia Kabupaten Toba Samosir;
 - 2.3 Bahwa saksi ikut menyerahkan berkas persyaratan bakal calon anggota DPRD Kabupaten dari Partai Persatuan Indonesia Kabupaten Toba Samosir termasuk berkas Sdr. Monang Sitorus, SH, MBA;
 - 2.4 Bahwa menurut saksi benar Sdr. Monang Sitorus, SH, MBA ada calon anggota DPRD dari Partai Persatuan Indonesia Kabupaten Toba Samosir dapil 3 Kabupaten Toba Samosir;
 - 2.5 Bahwa benar menurut saksi, Sdr. Monang Sitorus, SH, MBA adalah mantan narapidana korupsi;
 - 2.6 Bahwa menurut saksi Sdr. Monang Sitorus, SH, MBA telah menyerahkan seluruh syarat calon dan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Toba Samosir;
 - 2.7 Bahwa semua berkas persyaratan calon atas nama Monang Sitorus, SH, MBA didiunggah ke sikon (sistem pencalonan) di KPU Kabupaten Toba Samosir;
 - 2.8 Bahwa pada saat penyerahan hardcopy berkas pencalonan anggota DPRD, Partai Persatuan Indonesia Kabupaten Toba Samosir melalui petugas partai tidak menyerahkan salinan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
 - 2.9 Bahwa alasan partai tidak menyerahkan karena ada fakta integritas yang dibuat berdasarkan PKPU Nomor 20 Tahun 2018, partai politik tidak boleh mencalonkan mantan narapidana kasus korupsi, narkoba dan kejahatan seksual terhadap anak;
 - 2.10 Bahwa menurut saksi Partai Persatuan Indonesia Kabupaten Toba Samosir tidak pernah mengajukan keberatan atas keputusan KPU Kabupaten Toba Samosir yang tidak

memasukan Sdr. Monang Sitorus, SH, MBA ke dalam DCS maupun DCT ;

- 2.11 Bahwa menurut saksi Partai Persatuan Indonesia Kabupaten Toba Samosir tidak mengajukan keberatan karena Sdr. Monang Sitorus, SH, MBA sudah membuat pengaduan ke Bawaslu Republik Indonesia, sehingga partai bersifat pasif menunggu hasil laporan yang disampaikan Sdr. Monang Sitorus, SH, MBA;
- 2.12 Bahwa saksi mengetahui mantan narapidan korupsi dapat mencalonakan setelah putusan Mahkamah Agung sekira tanggal 21 September 2018 dan PKPU Nomor 31 Tahun 2018 namun pada saat itu saksi tidak mengetahui isi dari PKPU tersebut sehingga tidak menyerahkan syarat sebagaimana yang diminta PKPU bagi calon anggota DPRD yang berasal dari mantan narapidana koruptor;
- 2.13 Bahwa menurut saksi pasca kelaurnya PKPU Nomor 31 Tahun 2018 pernah mendatangi KPU dan bertemu dengan Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Toba Samosir (Rinto Hutapea, Pak Joni dan Pak Harahap), mereka menyarankan untuk mengajukan sengketa ke Bawaslu tetapi tidak dilakukan;
- 2.14 Bahwa Partai Persatuan Indonesia Kabupaten Toba Samosir pada bulan Desember 2018 pernah mempertanyakan tentang pencalonan Sdr. Monang Sitorus, SH, MBA ke KPU Kabupaten Toba Samosir melalui surat dan meminta agar KPU Kabupaten Toba Samosir untuk memasukan ke dalam DCT Tambahan;
- 2.15 Bahwa saksi mengetahui Sdr. Berlin Marpaung membuat laporan ke Bawaslu Kabupaten Toba Samosir;
- 2.16 Bahwa menurut saksi Sdr. Berlin Marpaung tidak mendapat mandat dari partai untuk membuat laporan tersebut;
- 2.17 Bahwa menurut saksi berdasarkan informasi yang disampaikan Sdr. Berlin Marpaung, laporan tersebut dihentikan oleh Bawaslu Kabupaten Toba Samosir

KESIMPULAN PELAPOR

Pelapor mengajukan “kesimpulan/konklusi” dalam hal sebagai berikut :

I. TENTANG ALAT BUKTI KETERANGAN SAKSI YANG DIAJUKAN PELAPOR.

1. BERLIN MARPAUNG, laki-laki, lahir di Lumban Bulbul, 29 Oktober 1968, alamat Lumban Bulbul, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba Samosir, dibawah Janji menurut agama Kristen, didepan persidangan pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan pak Monang Sitorus karena Bapak Monang Sitorus sebagai caleg dan anggota Perindo Tobasa;
 - Bahwa jabatan saksi sebagai wakil Ketua Partai Perindo kabupaten Tobasa;
 - Bahwa saksi ikut menyerahkan berkas pencalonan Caleg atas nama bapak Monang Sitorus ke KPU kabupaten Tobasa;
 - Bahwa berkas sebelum diserahkan partai Perindo lebih dahulu memasukkan ke dalam Silon semua yang mau diserahkan ke KPU Tobasa;
 - Bahwa pada saat pendaftaran KPU Tobasa sudah menerima seluruh dokumen atas nama Bapak Monang Sitorus, berkas yang belum diterima KPU Tobasa hanya Putusan Pengadilan negeri yang telah berkekuatan hukum tetap atas nama Bapak Monang Sitorus;
 - Bahwa ketika pendaftaran, maka berkas-berkas calon yang belum lengkap di KPU, partai Perindo akan melengkapi dengan waktu yang ditentukan;
 - Bahwa berkas atas nama Bapak Monang Sitorus yang belum diserahkan hanya hardcopy salinan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
 - Bahwa Bapak Monang Sitorus masih BMS karena belum melengkapi berkas Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;
 - Bahwa sesuai Putusan Pengadilan Negeri atas nama Bapak Monang Sitorus didalam putusannya adalah penyalahgunaan wewenang, sehingga partai Perindo ragu untuk menyerahkan putusan tersebut, karena fakta integritas partai dipertaruhkan, apabila saksi menyerahkan partai perindo akan kena sanksi dan pertimbangan saksi waktu itu jangan karena 1 (satu) orang yang 23 (dua puluh tiga)orang calon caleg kena;

- Bahwa dalam catatan saksi PKPU No. 20 Tahun 2018 masih digugat di Mahkamah Agung, dan partai tetap menunggu putusan tersebut, dan gugatan tersebut Mahkamah Agung memutuskan mantan terpidana korupsi dapat sebagai peserta caleg dan juga berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, ditetapkan di Jakarta tertanggal 19 September 2018, yang diatur pada Pasal 45 A Bakal calon yang merupakan mantan narapidana korupsi yang dinyatakan memenuhi syarat berdasarkan ketentuan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dinyatakan memenuhi syarat, dan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota memasukkan ke dalam DCT;
- Bahwa partai Perindo pernah menyurati KPU untuk mempertanyakan agar atas nama Bapak Monang Sitorus dimasukkan ke dalam DCT Tambahan, karena sesuai dengan peraturan PKPU No. 31 Tahun 2018 mantan narapidana bisa ikut sebagai caleg;
- Bahwa KPU Tobasa tidak pernah sosialisasi ataupun menyurati Partai Perindo, bahwa berdasarkan peraturan PKPU No. 31 tahun 2018 mantan narapidana bisa ikut sebagai caleg secara otomatis apabila Partai Perindo melengkapi berupa :
 - Surat Keterangan dari kepala lembaga pemasyarakatan yang menerangkan bahwa bakal calon yang bersangkutan telah selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - Salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
 - Surat dari pemimpin redaksi media massa lokal atau nasional yang menerangkan bahwa bakal calon telah secara terbuka

dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai mantan terpidana; dan

- Bukti pernyataan atau pengumuman yang ditayangkan di media massa lokal atau nasional;

2. NURMA SARI, perempuan, lahir di Balige, 15 Agustus 1990, alamat Balige, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba Samosir, dibawah sumpah menurut agama Islam, didepan persidangan pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut;

- Bahwa jabatan saudara saksi di partai Perindo adalah sebagai Sekretaris;
- Bahwa saksi bertugas sebagai penghubung Partai Perindo Tobasa ke KPU Tobasa;
- Bahwa sebelum pendaftaran dan penyerahan berkas ke KPU Tobasa, saksi lebih dahulu mengunggah seluruh dokumen ke dalam SILON;
- Bahwa pada saat penyerahan berkas Bapak Monang Sitorus calon DPRD Kabupaten Tobasa ke KPU saksi ikut bersama-sama beberapa orang dari Partai;
- Bahwa pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh Bawaslu Tobasa KPU Tobasa adalah Bawaslu Tobasa tidak menindaklanjuti laporan dan menstop laporan yang dilaporkan Saudara Berlin Marpaung;
- Sedangkan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Tobasa, KPU Tobasa tidak mensosialisasikan Peraturan KPU No. 31 Tahun 2018, dan KPU Tobasa menyatakan silahkan lakukan sengketa;
- Bahwa saksi datang ke KPU Tobasa dan bertemu dengan mantan KPU Tobasa dengan Bapak Rinto dan Jonni mempertanyakan status Bapak Monang Sitorus bisa atau tidak ikut sebagai caleg, KPU Tobasa hanya menyatakan silahkan lakukan sengketa;
- Berdasarkan peraturan isi PKPU No. 31 Tahun 2018, mantan narapidana bisa melengkapi berkas selama waktu 3 hari, disini Partai Perindo terblok karena tidak dikasi kesempatan, maka saksi melaporkan ke Partai untuk melakukan laporan ke Bawaslu;
- Partai masih tetap menunggu putusan Mahkamah Agung, karena menjaga intergritas partai Perindo dan berdasarkan PKPU No. 20

Tahun 2018 mantan narapidana tidak diikutkan sebagai calon legislatif;

- Bahwa saksi mengetahui berdasarkan PKPU No 31 Tahun 2018 yang menyatakan bahwa mantan narapidana bisa ikut sebagai Caleg secara otomatis tanpa mengajukan sengketa;
- Bahwa saksi mengetahui Putusan Mahkamah Agung sejak tanggal 21 September 2018 yang lalu;
- Bahwa Partai Perindo tidak melakukan laporan, karena Bapak Monang Sitorus melalui kuasa hukumnya sudah melapor ke Bawaslu R.I. dan Bawaslu R.I. meneruskan permohonan agar 1. Melakukan penelurusan terhadap surat permohonan dan/atau pengaduan, 2. Menindaklanjuti surat permohonan dan/atau pengaduan tersebut sebagai informasi awal dalam hal ditemukan adanya dugaan pelanggaran pemilu, sesuai ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;

II. TENTANG ALAT BUKTI KETERANGAN SAKSI YANG DIAJUKAN TERLAPOR I BAWASLU TOBASA.

1. ROTUA BERLIANA PASARIBU, dibawah Janji menurut agama Kristen, didepan persidangan pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah staf Bawaslu Tobasa di Devisi Penindakan Pelanggaran (PP) ;
- Bahwa pada tanggal 6 Februari 2019 saksi mengeluarkan Tanda Terima Berkas Formulir B-3 tanggal 21 Desember 2018;
- Bahwa saksi mengetahui Pak Berlin datang ke Bawaslu Tobasa pada tanggal 21 Desember 2018;
- Bahwa saksi juga pernah mempertanyakan pada Pak Berlin, Bapak datang mau ngapain, dan Pak Berlin menyatakan hanya menyerahkan berkas;
- Bahwa pada saat membuat Berita Acara Pleno saksi juga ikut;
- Saksi juga tahu pemberitahuan tentang status temuan yang di umumkan dipapan pengumuman Bawaslu Tobasa pada tanggal 7 Januari 2018;
- Bahwa saksi yang tempel pengumuman pada tanggal 7 Januari 2018;

- Bahwa yang ditempel di papan pengumuman adalah Pemberitahuan Tentang Temuan, bukan Laporan;
3. ERIKSON SITORUS, dibawah Janji menurut agama Kristen, didepan persidangan pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah Staff di Bawaslu kabupaten Tobasa
 - Bahwa pada tanggal 21 Desember 2018, Bapak Berlin datang Ke Bawaslu Tobasa untuk mengantarkan berkas berupa surat dari Bawaslu R.I, dan saksi melaporkan ke Ketua Bawaslu Tobasa, namun pada tanggal 22 Komisioner Bawaslu Tobasa menelepon/menghubungi Pak Berlin Kembali untuk datang ke Bawaslu untuk membuat laporan, dan laporan dibuat di Bawaslu pada tanggal 22 Desember 2018, bukan pada tanggal 21 Desember 2018;
 - Bahwa pada tanggal 22 Desember 2018, sekitar pukul 17.00 wib baru dibuat pak Berlin laporan secara tertulis;
 - Bahwa pada tanggal 22 Desember 2018, Pak Berlin tidak ada menyerahkan dokumen lagi ke Bawaslu Tobasa;
 - Bahwa setahu saksi Pak Berlin datang ke Bawaaslu hanya menyerahkan berkas, dan atas penyerahan berkas yang diserahkan Pak Berlin Partai Perindo telah menyurati Bawaslu Tobasa untuk memberikan tanda terima berkas, dan tanda terima berkas baru dibuat pada tanggal 6 Pebruari 2018, bukan pada saat penyerahan berkas pada tanggal 21 Desember 2018;
 - Bahwa saksi tidak pernah membuat Tanda Bukti Penerimaan Laporan tanggal 21 Desember 2018, saksi hanya menandatangani;
 - Bahwa saksi disuruh Komisioner Bawaslu Tobasa untuk meminta tanda terima, lalu Pak Berlin mengatakan tidak pernah membuat laporan dan saya hanya menyerahkan berkas, maka pada tanggal 14 Januari 2019 pak Berlin membuat surat, bahwa Pak Berlin mengatakan tidak pernah membuat laporan ke Bawaslu Tobasa;
 - Bahwa saksi tidak tahu pengumuman ditempel, karena saksi tidak pernah diikutkan;

III. TENTANG ALAT BUKTI KETERANGAN SAKSI YANG DIAJUKAN TERLAPOR II KPU TOBASA.

1. RINTO HUTAPEA, dibawah Janji menurut agama Kristen, didepan persidangan pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah mantan KPU Kabupaten Tobasa;
 - Bahwa Partai Perindo telah menyerahkan dokumen a.n. Bapak Monang Sitorus ke KPU dan pada saat penyerahan berkas tersebut, saksi masih menjabat sebagai KPU Tobasa;
 - Bahwa saksi menyatakan Pak Berlin Sitorus bukan sebagai narapidan
 - Bahwa saksi pernah menyuruh Partai Perindo untuk bersengketa di Bawaslu, namun Partai Perindo tidak melakukan sengketa, maka KPU Tobasa mencoret Pak Monang Sitorus dari Daftar Calon Sementara (DCT);
 - Bahwa saksi menyatakan Pak Berlin Sitorus bisa ikut sebagai calon DPRD Tobasa, dan pak Berlin tidak diikutkan sebagai peserta karena tidak melengkapi dan menyerahkan berkas Salinan Putusan Pengadilan;
 - Bahwa Bawaslu Tobasa pernah datang ke KPU Tobasa untuk minta rekomendasi karena adanya surat dari Bawaslu R.I.;
 - Bahwa saksi menyatakan a.n. Monang Sitorus sebagai calon DPRD Tobasa tidak ditetapkannya sebagai Daftar Calon Sementara (DCS) dan Daftar Calon Tetap (DCT) karena tidak diserahkannya berkas;
2. TOGAP SAHALA HUTAHAEAN, dibawah Janji menurut agama Kristen, didepan persidangan pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:
 - bahwa saksi adalah sebagai staff di KPU kabupaten Tobasa sebagai operator Silon;
 - bahwa benar Partai Perindo mengupload dokumen pencalonan silon bakal calon yang partai Perindo ajukan;
 - silon fungsinya hanya menghitung keterwakilan 30 persen perempuan alokasi kursi dan memastikan calon tidak dicalonkan di DPR dan DPRD;

IV. FAKTA-FAKTA PERSIDANGAN.

- Bahwa benar Pelapor saudara Makmur Marpaung dan Saudari Nurma Sari adalah selaku Ketua DPD Partai Perindo Kabupaten Tobasa dan Sekretaris DPD Partai Perindo Kabupaten Tobasa;

- bahwa Pelapor telah memberikan Surat Kuasa Khusus pada tanggal 24 Januari 2019 ke Kantor Hukum Tetty Siregar untuk mengajukan Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu kepada Terlapor Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Toba Samosir selaku Terlapor I, dan Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba Samosir;
- bahwa adapun Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu kepada Terlapor yaitu Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Toba Samosir selaku Terlapor I tidak ada menindaklanjuti laporan yang dilaporkan oleh saksi Berlin Marpaung, dimana pada tanggal 21 Desember 2018, saksi Berlin Marpaung datang ke Bawaslu Tobasa hanya menyerahkan berkas berupa : Surat KPU Tobasa No. 4131/PL.01.4-SD/1212/KPU-Kab/XII/2018, Surat Partai Perindo No. 018/D.1/DPD Partai Perindo.TS/XII/2018, Putusan Pengadilan Negeri yang telah berkekuatan hukum tetap a.n. Monang Sitorus, berkas pendaftaran Calon Anggota DPRD atas nama Drs. Monang Sitoru, KTP Pelapor, namun Bawaslu Tobasa mengarahkan saksi Berlin Marpaung agar membuat laporan dan atas arahan Ketua Bawaslu Tobasa, dan agar laporan dibuat kemudian Ketua Bawaslu menghubungi saksi Berlin Marpaung untuk datang ke Bawaslu Tobasa, sehingga laporan dibuat secara tertulis, dan laporan yang sebenarnya dibuat adalah pada tanggal 22 Desember 2018, bukan pada tanggal 21 Desember 2018, sebagaimana termaktub didalam register Laporan No. 02/LP/PL/Lab.Tobasa/02.27/XII/2018, hal ini dikuatkan berdasarkan keterangan ERIKSAN SITORUS selaku staf Bawaslu Tobasa;
- Bahwa bukti Surat yang ditempelkan dipapan Pengumuman Bawaslu Tobasa ada perbedaan yang Pelapor dengan Terlaporkan ajukan, dimana bukti surat yang Pelapor ajukan yaitu P-3, yang menandatangani Pemberitahuan Tentang status Temuan Tertanggal 7 Januari 2018 keseluruhan komisioner, sedangkan didalam bukti surat yang diajukan oleh Bawaslu Tobasa yaitu Lampiran no. 3 yang menandatangani hanya Ketua Bawaslu yaitu Juniat Sitorus, S.Sos;
- bahwa untuk keterangan saksi Berlin Marpaung yang menyatakan tidak pernah membuat laporan ke Bawaslu Tobasa, dapat dibuktikan berdasakan surat tanggal 14 Januari 2019 yaitu berupa lampiran No. 1 yang diajukan Bawaslu Tobasa pada persidangan;

- bahwa namun akan tetapi walaupun saksi Berlin sudah menuruti arahan dari Bawaslu Tobasa untuk membuat dan menuliskan laporan secara tertulis, namun Bawaslu Tobasa tetap tidak menindaklanjuti laporan yang telah diregister;
- bahwa adapun Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu kepada Terlapor Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba Samosir selaku Terlapor II, dimana Terlapor II tidak pernah memberitahukan kepada Pelapor secara tertulis mengenai Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, ditetapkan di Jakarta tertanggal 19 September 2018 yaitu bukti surat P-46, untuk mensosialisasikan terhadap Partai Perindo agar melengkapi berkas atas nama Monang Sitorus selaku Calon DPRD Tobasa, dan KPU hanya menyatakan silahkan untuk melakukan sengketa, fakta ini dapat dikuatkan dengan keterangan saksi RINTO HUTAPEA menyatakan Bahwa saksi pernah menyuruh Partai Perindo untuk bersengketa di Bawaslu, namun Partai Perindo tidak melakukan sengketa, maka KPU Tobasa mencoret Pak Monang Sitorus dari Daftar Calon Sementara (DCT);

V. KESIMPULAN.

Berdasarkan Bukti – Bukti Surat dan Keterangan Saksi – saksi Pelapor dan Bawaslu Tobasa, selaku Terlapor I dan KPU Tobasa selaku Terlapor II, maka dapatlah ditarik Kesimpulan sebagai berikut :

- Bahwa Bawaslu Tobasa telah mengarahkan saksi Berlin Marpaung membuat laporan, yang mana pada awalnya saksi Berlin Marpaung datang ke Bawaslu Tobasa hanya untuk menyerahkan berkas-berkas;
- Bahwa namun akan tetapi, walaupun saksi Berlin Marpaung sudah mengikuti arahan dari Bawaslu Tobasa, namun Bawaslu Tobasa tidak ada menindaklanjuti Laporan yang sudah diregister sesuai Laporan No. 02/LP/PL/Lab.Tobasa/02.27/XII/2018, yaitu berdasarkan Bukti Pelapor P-3 dan bukti Terlapor I Lampiran No.2;

- Bahwa sejak laporan saksi Berlin Marpaung diterima, Bawaslu Tobasa selaku Terlapor I tidak pernah menyurati ataupun memberitahukan perkembangan laporan tersebut;
- Bahwa pada tanggal 22 Januari 2019 saksi Berlin Marpaung mendatangi kantor Bawaslu Tobasa untuk mempertanyakan atas laporan yang diarahkan Bawaslu Tobasa tersebut ternyata berdasarkan Laporan No. 02/LP/PL/Lab.Tobasa/02.27/XII/2018, sudah dihentikan oleh Bawaslu Tobasa, yaitu berdasarkan Bukti Pelapor P-3 dan Bukti Terlapor I Lampiran no. 5;
- Bahwa KPU Tobasa lebih mengaju pada Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Nomor :1095/PL.01.4-SD/03/KPU/IX/2018, Sifat :Penting/Segera, Lampiran: -, Perihal : Putusan Mahkamah Agung, Jakarta tertanggal 19 September 2018, P-44 dan Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Nomor :1097/PL.01.4-SD/03/KPU/IX/2018, Sifat :Penting/Segera, Lampiran: -, Perihal : Ralat Surat KPU Nomor 1095/PL.01.4-SD/03/KPU/IX/2018, Jakarta tertanggal 20 September 2018, P-45, dari pada ke Peraturan yang lebih tinggi yaitu Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, ditetapkan di Jakarta tertanggal 19 September 2018 DAN Lampiran Model B-3 : Fakta Integritas Pengajuan Bakal Calon Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten Kota, P-46, sehingga dengan bantahan KPU Tobasa Rinto Hutapea yang menyatakan Partai Perindo harus mengajukan sengketa ke Bawaslu Tobasa agar Bapak Monang Sitorus dapat dimasukkan sebagai Calon DPRD Tobasa, karena bapak Monang Sitorus adalah manta terpidana korupsi seharusnya mengajukan sengketa;
- Bahwa oleh karenanya KPU Tobasa selaku Terlapor II telah mengesampingkan Asas lex superior derogat legi inferior yang artinya peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan yang rendah (asas hierarki), sehingga dapat disimpulkan KPU Tobasa membuat norma baru bahwa Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Nomor :1095/PL.01.4-SD/03/KPU/IX/2018, Sifat

:Penting/Segera, Lampiran: -, Perihal : Putusan Mahkamah Agung, Jakarta tertanggal 19 September 2018, dan Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Nomor :1097/PL.01.4-SD/03/KPU/IX/2018, Sifat :Penting/Segera, Lampiran: -, Perihal : Ralat Surat KPU Nomor 1095/PL.01.4-SD/03/KPU/IX/2018,,lebih tinggi dari Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, ditetapkan di Jakarta tertanggal 19 September 2018;

Bahwa berdasarkan Kesimpulan tersebut diatas, dimohonkan kepada Majelis Pemeriksa, yang menyidangkan perkara ini untuk memutuskan dengan amar putusannya Mengabulkan Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Untuk Seluruhnya.

c. JAWABAN TERLAPOR

c.1 Jawaban Terlapor I

Berdasarkan laporan Pelapor An. Makmur Marpaung (Ketua DPD Partai Persatuan Indonesia Kab.Tobasa) dan Nurma Sari (Sekretaris DPD Partai Persatuan Indonesia) melalui Kuasa Khusus Tetty Siregar, SH (Advokat) dan Hanawi A.P. Sitohang, SH., MH, registrasi Nomor: 01/LP/PL/ADM/PROV/02.00/I/2019, dengan ini Terlapor I menyimpulkan ketentuan sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada tanggal tanggal 21 Desember 2018 saudara Berlin Marpaung selaku Wakil Ketua DPD Partai Perindo Kabupaten Tobasa telah menyampaikan laporan dugaan pelanggaran namun dalam hal ini di bantah oleh bapak berlin marpaung melalui surat pernyataan pada tanggal 14 Januari 2019, (bukti Terlampir)
2. Bahwa tanggal 6 Februari 2019 Bawaslu Kabupaten Toba Samosir telah mengeluarkan tanda bukti terima berkas (Form B.3) kepada Saudara Berlin Marpaung;(bukti Terlampir)
3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Toba Samosir meminta agar Saudara Berlin Marpaung melengkapi bukti-bukti paling lama 3 (tiga) hari kerja namun saudara berlin menyerahkan pada tanggal 31 Desember 2018 laporan melengkapinya;

4. Bahwa pada tanggal 2 Januari 2019 (point 4) tidak benar karena pada saat Bawaslu Kabupaten Toba Samosir menyerahkan hasil pelaporan tanggal 14 Januari 2018 saudara Berlin Marpaung;
5. Bahwa dalam rapat pleno Bawaslu kabupaten Toba Samosir membuat adanya Laporan bukan Temuan namun dalam pembuatan pengumuman pemberitahuan status staf Bawaslu Toba Samosir menulis Temuan dan meregistrasi penerimaan laporan dan status laporan, dalam hal ini Bawaslu kabupaten Toba Samosir meminta maaf yang sebesar-besarnya atas kehilangan staf kami.
6. Bahwa hasil pleno Bawaslu Kabupaten Toba Samosir menyatakan laporan dugaan pelanggaran dihentikan karena yang diketahui Pelapor pada tanggal 04 Desember 2018 dan tanggal 21 Desember 2018 Pelapor membuat laporan ke Bawaslu Kabupaten Toba Samosir dan setelah dikaji maka laporan ini melewati batas waktu 7 (tujuh) hari (bukti terlampir).
7. Bahwa dalam Angka Romawi IV poin 5 garis penghubung ke tiga bahwa proses penanganan sejak dilaporkannya dugaan pelanggaran administratif pada tanggal 21 Desember 2018 yang disampaikan oleh saudara Berlin hingga diumumkannya status laporan pada tanggal 7 Januari adalah telah menyalahi ketentuan batas waktu penanganan pelanggaran yang mana dalam hal terkait ke hal kelengkapan syarat formil dan materil laporan dilakukan paling lama 3 hari sejak laporan diterima dalam hal ini Bawaslu kabupaten menyatakan tidak tepat dengan alasan bahwa penyerahan kelengkapan alat bukti oleh bapak berlin marpaung pada tanggal 31 Desember 2018 kemudian Bawaslu kabupaten Toba Samosir menangani pelaporan dalam waktu 5 hari kerja. (bukti terlampir)

c.2 Jawaban Terlapor II

Bahwa Partai Perindo telah mengajukan surat Pencalonan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 MODEL B-DPRD KABUPATEN (Bukti-T1);

- B. Untuk Dapil Toba Samosir 3 (tiga) Partai Perindo telah menyerahkan Daftar Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Model B1-DPRD KABUPATEN atas nama Drs. Monang Sitorus, SH, MBA adalah Bakal Calon Anggota

DPRD Kabupaten Toba Samosir dengan nomor urut 1 (satu) (Bukti-T2);

- C. Partai Perindo telah menyerahkan Surat Pernyataan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 atas nama Drs. Monang Sitorus, SH, MBA dalam Model BB1-DPRD KABUPATEN (Bukti-T3);
- D. Partai Perindo telah menyerahkan Informasi Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 dalam Model BB2-DPRD KABUPATEN (Bukti-T4);
- E. Bahwa berdasarkan Pasal 8 Ayat (1) huruf b angka 13 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, pada prinsipnya menjelaskan terhadap calon legislatif mantan terpidana yang bersangkutan bersedia secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan adalah mantan terpidana untuk memenuhi kelengkapan berkas pencalonan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Ayat (7) Point a sampai dengan point d Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, sebagai berikut :
 - a. Surat keterangan dari kepala lembaga pemasyarakatan yang menerangkan bahwa bakal calon yang bersangkutan telah selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - b. Salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
 - c. Surat dari pemimpin redaksi media massa lokal atau nasional yang menerangkan bahwa bakal calon telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai mantan terpidana; dan
 - d. Bukti pernyataan atau pengumuman yang ditayangkan di media massa lokal atau nasional.
 - f. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) dan (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyebutkan :

- (1) Partai Politik mengajukan dokumen persyaratan pengajuan bakal calon dan dokumen persyaratan administrasi bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota selama masa pengajuan bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3).
- (3) Sebelum mengajukan dokumen persyaratan pengajuan bakal calon dan dokumen administrasi bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Partai Politik sesuai tingkatannya wajib memasukkan data pengajuan bakal calon dan data bakal calon serta mengunggah dokumen persyaratan pengajuan bakal calon dan dokumen administrasi bakal calon kedalam Silon.

G. Bahwa KPU Kabupaten Toba Samosir sampai dengan tanggal 18 Juli 2018 telah melakukan verifikasi kelengkapan dan keabsahan terhadap dokumen pengajuan bakal calon Anggota DPRD Kabupaten dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 dari Partai Persatuan Indonesia pada daerah Pemilihan sejumlah 5 (lima) dengan hasil verifikasi sebagaimana terlampir yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor : 2640/PL.01.4-BA/1212/KPU-Kab/VII/2018 Tentang Hasil Verifikasi Kelengkapan Dan Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 (Bukti-T5).

H. Bahwa KPU Kabupaten Toba Samosir telah menyerahkan Berita Acara Hasil Verifikasi Kelengkapan Dan Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Toba Samosir Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 (Bukti-T6);

Bahwa dalam Lampiran Model BA.HP-DPRD KABUPATEN terhadap dokumen bakal calon atas nama Drs. Monang Sitorus, SH, MBA yang BMS (Belum Memenuhi Syarat) ada 3 (tiga) dokumen, yaitu :

- a. Surat Keterangan Bebas Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif dari Puskesmas atau Rumah Sakit Pemerintah;
- b. Pas Photo ukuran 4X6; dan

- c. Salinan Putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.
- I. Bahwa bakal calon atas nama Drs. Monang Sitorus, SH, MBA merupakan mantan terpidana sesuai dengan Surat Pernyataan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model BB.1-DPRD Kabupaten) dan Informasi Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model BB.2-DPRD Kabupaten) yang tertuang dalam Berita Acara Nomor: 2640/PL.01.4-BA/1212 KPU-Kab/VII/2018 tanggal 21 Juli 2018 Tentang Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 yang ditandatangani oleh petugas penghubung Partai Perindo Kabupaten Toba Samosir sesuai Surat Mandat Nomor : 008-D1.SM/DPD.Partai Persatuan Indonesia.TS/VI/2018, Tanggal 15 Juli 2018 atas nama Berlin Marpaung.
- J. Bahwa pada tanggal 31 Juli 2018 Partai Perindo menyerahkan dokumen perbaikan kelengkapan dokumen pengajuan syarat bakal calon anggota DPRD Kabupaten dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 ke KPU Kabupaten Toba Samosir, dokumen atas nama Drs. Monang Sitorus, SH, MBA untuk salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap TIDAK DISERAHKAN sampai dengan batas waktu yang ditentukan (Tanggal 22 Juli 2018 sampai dengan 31 Juli 2018) sebagaimana dimaksud dalam PKPU Nomor 20 Pasal 8 point 7 huruf b sesuai tahapan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019) (Bukti- T7);
- K. KPU Kabupaten Toba Samosir telah melakukan verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen perbaikan bakal calon anggota DPRD Kabupaten pada Pemilihan Umum Tahun 2019 yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor : 2890/PL.01.4-BA/1212/KPU-Kab/VIII/2018 (Bukti-T8); dan berita acara dimaksud telah diserahkan kepada Partai Perindo Kabupaten Toba Samosir;

- L. Bahwa bakal calon atas nama Drs. Monang Sitorus, SH, MBA tidak ditetapkan dalam Daftar Calon Sementara (DCS) dan Daftar Calon Tetap (DCT) (Bukti-T9);
- M. Bahwa KPU Kabupaten Toba Samosir sudah menerima Surat Suara Untuk Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Toba Samosir Pada Pemilihan Umum Tahun 2019;
- N. Bahwa terkait surat Partai Perindo Nomor : 018/D.1/DPD Partai PERINDO.TS/XII/2018 Tanggal 01 Desember 2018 tentang Permohonan DCT Tambahan, sudah dijawab oleh KPU Kabupaten Toba Samosir dengan nomor surat : 4131/PL.01.4-SD/1212/KPU-Kab/1212/2018, sifat Penting, Perihal Penjelasan Pencalonan Atas Nama Drs. Monang Sitorus, SH, MBA Tertanggal 04 Desember 2018, (Bukti-T10);

Maka berdasarkan uraian tersebut di atas, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba Samosir selaku terlapor II memohon kepada Yang Mulia Majelis Pemeriksa sebagai berikut :

- a. Menyatakan bahwa seluruh dalil dan petitum yang disampaikan oleh pelapor tidak dapat diterima;
- b. Menyatakan bahwa proses dan verifikasi pencalonan sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. Apabila Yang Mulia Majelis Pemeriksa berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

d. BUKTI-BUKTI TERLAPOR

d.1 Bukti Terlapor I

- 1. Surat pernyataan Berlin Marpaung tertanggal 14 Januari 2019 terkait tentang penolakan status laporan;
- 2. Surat Tanda Bukti Penerimaan Laporan (formulir B3) tertanggal 21 Desember 2018;
- 3. Bukti Tanda terima berkas dari Partai Perindo Kabupaten Toba Samosir;
- 4. Surat Bawaslu Kabupaten Toba Samosir Nomor 006.a/K.Bawalu-PROV.SU-25/PM.00.02/01/2018 tanggal 7 Januari 2018, perihal Pemberitahuan Status Laporan;

5. Salinan Pemberitahuan Tentang Status Temuan yang diumumkan tanggal 7 Januari 2018 terkait laporan yang disampaikan Sdr. Berlin Marpaung;
6. Berita Acara Pleno Nomor : 001/BA-Pleno/BAWASLU-PROV.SU-25/PM.00.02/10/2018 tertanggal 7 Januari 2019 tentang pembahasan status laporan Sdr. Berlin Marpaung;
7. Surat tanda terima berkas dari Bawaslu Kabupaten Toba Samosir untuk laporan Sdr. Berlin Marpaung tertanggal 6 Februari 2019;
8. Photocopi KTP pelapor atas Berlin Marpaung dan Formulir B1
9. Kajian Awal dugaan pelanggaran yang disampaikan Sdr. Berlin Marpaung;

d.2 Bukti Terlapor II

1. Bukti-T1, Dokumen Model B-DPRD KABUPATEN (Surat Pencalonan Anggota DPRD Kabupaten Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Partai Persatuan Indonesia);
2. Bukti-T2, Model B.1-DPRD KABUPATEN (Daftar Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019);
3. Bukti-T3, Model BB1-DPRD KABUPATEN (Surat Pernyataan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019) atas nama Drs. Monang Sitorus, SH, MBA;
4. Bukti-T4, Model BB2-DPRD KABUPATEN (Informasi Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019) atas nama DRS. Monang Sitorus, SH, MBA);
5. Bukti-T5, Model BA.HP DPRD KABUPATEN (Berita Acara Nomor : 2640/PL.01.4-BA/1212/KPU-Kab/VII/2018, Tentang Hasil Verifikasi Kelengkapan Dan Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Pada Pemilihan Umum Tahun 2019) beserta Lampiran Model BA.HP-DPRD KABUPATEN (Lampiran Berita Acara Hasil Verifikasi Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Pada Pemilihan Umum Tahun 2019); Tindaklanjut oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba Samosir adalah undangan sosialisasi pada tanggal 26 Juli 2018 sesuai Surat Nomor 2684/PL.01.4-Und/1212/KPU-Kab/VII/2018 tanggal 25 Juli 2018;
6. Bukti-T6, Tanda Terima Berita Acara Hasil Verifikasi Kelengkapan Dan Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota

DPRD Kabupaten Toba Samosir Pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

7. Bukti-T7, Tanda Terima Perbaikan Kelengkapan Dokumen Pengajuan Syarat Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 beserta Instrumen Kelengkapan Dan Keabsahan Dokumen Perbaikan Bakal Calon;
8. Bukti-T8, Model BA.HP DPRD KABUPATEN PERBAIKAN (Berita Acara Nomor : 2890/PL.01.4-BA/1212/KPU-Kab/VIII/2018 Tentang Hasil Verifikasi Kelengkapan Dan Keabsahan Dokumen Perbaikan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Pada Pemilihan Umum Tahun 2019) beserta LAMPIRAN MODEL BA.HP-DPRD KABUPATEN PERBAIKAN (Lampiran Berita Acara Hasil Verifikasi Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Pada Pemilihan Umum Tahun 2019); dan tanda terima berita acara Tentang Hasil Verifikasi Kelengkapan Dan Keabsahan Dokumen Perbaikan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 beserta daftar hadir; Tindaklanjut berikutnya oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba Samosir adalah undangan Penyusunan Draft DCS pada tanggal 11 Agustus 2018 sesuai Surat Nomor 2874/PL.01.4-Und/1212/KPU-Kab/VIII/2018 tanggal 10 Agustus 2018;
9. Bukti-T9, DCS (Daftar Calon Sementara) dan DCT (Daftar Calon Tetap).
10. Bukti-T10, (Surat Partai Perindo Nomor : 018/D.1/DPD Partai PERINDO.TS/XII/2018, Tanggal 01 Desember 2018 beserta jawaban surat dari KPU Kabupaten Toba Samosir Nomor : 4131/PL.01.4-SD/1212/KPU-Kab/1212/2018, Tertanggal 04 Desember 2018).
11. Surat undangan sosialisasi pada tanggal 26 Juli 2018 dengan nomor 2684/PL.01.4-Unda/1212/KPU-Kab/VII/2018 dan daftar hadir sosialisasi perbaikan, penyusunan dan penetapan DCS serta Penyusunan dan Penetapan DCT Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Toba Samosir pada Pemilu Tahun 2019 (TT1);
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan

Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;

13. Tanda terima Berita Acara Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Perbaikan baka calon anggota DPRD Kabupaten Toba Samosir pada Pemilihan Umum Tahun 2019 (TT3);
14. Surat KPU Kabupaten Toba Samosir Nomor 2874/PL.01.4-Und.1212/KPU-Kab/VII/2018 tanggal 10 Agustus 2018 tentang Penyusunan Draft DCS (Daftar Calon Sementara);

e. KETERANGAN SAKSI DIAJUKAN TERLAPOR

e.1 Keterangan Saksi Terlapor I

1. Erikson Sitorus, SH

- 1.1 Bahwa saksi adalah staf sekretariat Bawaslu Kabupaten Toba samosir
- 1.2 Bahwa saksi menerima kehadiran Sdr. Berlin Marpaung di Kantor Bawaslu kabupaten Toba Samosir pada tanggal 21 Desember 2018;
- 1.3 Bahwa saksi mempertanyakan maksud Sdr. Berlin Marpaung datang ke kantor Bawaslu Kabupaten Toba Samosir;
- 1.4 Bahwa menurut saksi Sdr. Berlin Marpaung hanya mau menyampaikan berkas bukan mau membuat laporan;
- 1.5 Bahwa saksi meneruskan berkas tersebut kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Toba Samosir atas nama Juniati Sitorus melalui pesan whatsapp;
- 1.6 Bahwa tanggal 22 Desember 2018 Sdr. Berlin Marpaung datang ke kantor Bawaslu Kabupaten Toba Samosir untuk membuat laporan atas berkas yang diserahkan pada tanggal 21 Desember 2018 dengan menggunakan formulir B1;
- 1.7 Bahwa saksi menandatangani surat penerbitan tanda terima laporan form B3 tertanggal 21 Desember 2018;
- 1.8 Bahwa menurut saksi, ybs diminta oleh ketua Bawaslu Toba Samosir agar mengeluarkan surat tanda terima laporan form B3 untuk laporan yang disampaikan oleh Sdr. Berlin Marpaung;

- 1.9 Bahwa saksi seterusnya tidak mengetahui proses penanganan laporan tersebut;
 - 1.10 Bahwa pada tanggal 7 Januari 2019, saksi diperintahkan untuk menyerahkan hasil status laporan kepada pelapor Sdr. Berlin Marpaung;
 - 1.11 Bahwa menurut saksi Sdr. Berlin Marpaung tidak menerima status tersebut karena tidak pernah membuat laporan ke Bwaslu kabupaten Toba Samosir;
 - 1.12 Bahwa saksi meminta Sdr. Berlin Marpaung untuk membuat surat pernyataan sebagai bukti kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Toba Samosir kalau ybs tidak pernah membuat laporan tersebut dan meolak status laporan yang disampaikan Bawaslu Kabupaten Toba Samosir;
2. Rotua Berliana Br. Pasaribu
 - 2.1 Bahwa saksi adalah staf sekretariat Bawaslu Kabupaten Toba samosir;
 - 2.2 Bahwa saksi mengetahui Sdr. Berlin Marpaung datang ke Kantor Bawaslu Kabupaten Toba Samosir untuk membuat laporan pada tanggal 22 Desember 2018;
 - 2.3 Bahwa saksi membuat surat tanda terima laporan pada tanggal 6 Februari 2018 atas permintaan Partai Persatuan Indonesia;
 - 2.4 Bahwa saksi tidak mengetahui apakah laporan tersebut ditindaklanjuti;
 - 2.5 Bahwa saksi membuat Berita Acara Pleno penetapan status laporan yang disampaikan Srd. Berlin Marpaung pada tanggal 7 Januari 2019;
 - 2.6 Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membuat pengumuman status laporan menjadi temuan didinding pengumuman kantor Bawaslu Kabupaten Toba samosir tertanggal 7 Januari 2019;

e.2 Keterangan Saksi Terlapor II

1. Rinto P. Hutapea, SP, MSP

- 1.1 Bahwa saksi adalah Ketua KPU Kabupaten Toba Samosir periode 2013-2018;

- 1.2 Bahwa menurut saksi pada saat pendaftaran, peserta pemilu harus menyerahkan syarat pencalon dan syarat bakal calon;
 - 1.3 Bahwa yang menjadi tolak ukur KPU dalam menerima berkas pencalonan adalah SK kepengurusan partai yang sah dari partai yang mengusulkan, kemudian apakah yang bersangkutan atau calon itu dicalonkan sesuai dengan keterwakilan perempuan 30 persen dan kemudian apakah ada surat pencalonan dari partai tersebut. Jadi ada 3 dokumen yang wajib, yang lainnya bisa menyusul;
 - 1.4 Bahwa seluruh dokumen persyaratan pencaloanan wajib diunggah ke silon KPU, gunanya silon tersebut sebagai alat bantu KPU untuk mencocokkan berkas yang diserahkan dan memastikan partai politik hanya mencalonkan sekali sesuai tingkatan;
 - 1.5 Bahwa saksi Rinto P. Hutapea, SP, MSP KPU Toba Samosir melakukan verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan bakal calon berdasarkan hardcopy yang disampaikan oleh Partai Politik bukan berdasarkan dokumen yang diunduh dari Silon;
 - 1.6 Bahwa menurut saksi, KPU Kabupaten Toba Samosir telah menyerahkan Berita Acara verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan bakal calon Partai Perindo Kabupaten Toba Samosir;
 - 1.7 Bahwa DPD Kabupaten Toba Samosir tidak melengkapi berkas Calon Anggota DPRD Kabupaten Toba Samosir atas nama Drs. Monang Sitorus, SH, MBA berupa salinan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap sebagai syarat akumulatif yang sebagaimana dimaksud dalam PKPU Nomor 20 Tahun 2018;
 - 1.8 Bahwa Sdr. Monang sitorus dinyatakan BMS dan TMS
2. Saksi Togap Sahala Hutahaeen,
- 2.1 Bahwa saksi adalah petugas operator silon di KPU Kabupaten Toba Samosir;
 - 2.2 Bahwa saksi adalah petugas operator yang bertugas pada saat pencalonan anggota DPRD Kabupaten Toba Samosir;

2.3 Bahwa Silon adalah sebagai alat bantu bagi KPU antara lain:

- Untuk mengetahui bahwa pencalonan yang diajukan oleh partai politik telah memenuhi keterwakilan 30% perempuan;
- untuk mengetahui bakal calon yang diajukan oleh Partai Politik hanya dicalonkan pada satu lembaga perwakilan;
- untuk mengetahui bakal calon yang diajukan oleh Partai Politik tidak melebihi alokasi kursi setiap dapil.

KESIMPULAN TERLAPOR

Kesimpulan Terlapor I

1. Bahwa pada Persidangan Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum dengan agenda pembacaan laporan Pelapor an. Tety Siregar S.H, terlapor meminta waktu untuk menyusun jawaban Terlapor secara lisan dan tertulis atas laporan dari Pelapor sehingga Sidang ditunda dengan agenda mendengarkan jawaban Terlapor, pengesahan bukti-bukti, dan pemeriksaan saksi-saksi;
2. Bahwa pada Persidangan Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum selanjutnya dengan agenda pengesahan bukti-bukti, dan pemeriksaan saksi-saksi dimana Bawaslu Toba Samosir disebut sebagai Terlapor I (satu) dan Komisi Pemilihan Umum Terlapor II
3. Bahwa pada Persidangan Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum selanjutnya dengan agenda mendengarkan jawaban Terlapor, pengesahan bukti-bukti, dan pemeriksaan saksi-saksi, Pelapor antara lain : 1. Berlin Marpaung mengatakan :
 - Bahwa tidak mengetahui Drs Monang Sitorus SH,MBA membuat laporan ke Bawaslu RI terkait kelengkapan berkas persyaratan menjadi calon anggot legislatif di kabupaten Toba Samosir.
 - Bahwa Partai Perindo tidak pernah mengajukan sengketa pemilu setelah ditetapkannya Daftar Calon Tetap(DCT) oleh Komisi Pemilihan Umum tanggal 20 September 2018.
 - Bahwa Partai Perindo tidak menyerahkan hardcopy sebagai syarat untuk pencalonan Drs, Monang Sitorus SH,MBA kepada Komisi Pemilihan Umum Toba Samosir.
 - Bahwa pada tanggal 21 Desember 2018 menyampaikan bukti-bukti laporan ke Bawaslu Toba Samosir Berupa : Surat KPU Toba Samosir No. 4131/ PL.01.4-SD/1212/KPU/Kab/XII/2018, Surat Partai Perindo kab.Toba Samosir No.: 018/D.1/DPD Partai Perindo.TS/XII/2018, Putusan Pengadilan yang berkekuatan

Hukum Tetap terkait saudara DRS. Monang Sitorus SH,MBA dan KTP Pelapor.

- Bahwa pada tanggal 31-Desember 2018 melengkapi berkas berupa : Putusan Mahkamah Agung No.46P/HUM/2018 , Hasil Klarifikasi Bawaslu Toba Samosir terhadap Partai Perindo, Bukti kelengkapan Dokumen kelengkapan yang dimuat di silon KPU.
- Bahwa pada tanggal 07 Januari melengkapi berkas selanjutnya : Integritas (Model B3 kabupaten) , Petikan Putusan No: 86/PID.B/2011/PN-BLG An. Monang Sitorus yang dimuat Partai perindo kedalam Silon, Fotocopy KTP saksi.

2. Saksi Nurma Sari mengatakan :

- Bahwa saksi bertugas sebagai penghubung Partai Perindo Toba Samosir untuk ke Komisi Pilihan Umum.
- Bahwa Partai masih menunggu putusan Mahkamah Agung sehingga Partai harus menjaga Integritas.
- Bahwa Partai Perindo tidak membuat laporan ke Bawaslu karena menunggu kuasa hukum bapak monang sitorus.

3. Saksi Rotua Berliana Pasaribu mengatakan :

- Bahwa pada tanggal 6 februari 2019 memberikan tanda terima berkas formulir B3 dan tanggal 21 desember 2019.
- Bahwa saksi mempertanyakan kepada pak berlin mau ngapain dan pak mengatakan hanya menyerahkan berkas.
- Bahwa saksi sudah menyatakan permintaan maaf di dalam sidang kepada Majelis Pemeriksa atas kelalaian saudara saksi dalam mengetik judul Laporan.

4. Saksi Erikson Sitorus mengatakan :

- Bahwa pada tanggal 22 Desember 2018 sekitar pukul 17.00 bapak Berlin membuat laporan secara tertulis. Dan tidak ada menyerahkan dokumen lagi ke Bawaslu Tobasa.
- Bahwa tidak pernah membuat tanda bukti penerimaan laporan dan tidak pernah menanda tangannya.

Bahwa terdapat Fakta-Fakta Persidangan yang dapat kami berikan :

- Bahwa Bapak berlin Marpaung memuat laporan ke Bawaslu Kabupaten Toba Samosir pada tanggal 21 Desember 2018 dan menyangkal pelaporan tersebut pada tanggal 14 Januari 2019 di dalam persidangan di depan Majelis Pemeriksa.
- Bahwa Bawaslu Toba Samosir tidak ada mengarah bapak berlin untuk membuat laporan namun mempertanyakan dari mana asal nya Draf yang diberikan kepada Bawaslu tobasa ? sebab hanya Bawaslu yang mempunyai Form seperti itu, dan pak berlin menjawab: itu arahan Bawaslu Provinsi dan ini dapat dibuktikan dengan CD yang diserahkan sebagai barang Bukti.
- Bahwa Bawaslu Toba Samosir melakukan Rapel Pleno dengan hasi Pelaporan Bapak Berlin Marpaung dinyatakan Dihentikan dan tidak ditindaklanjuti karena melebihi batas waktu yang ditentukan oleh undang-undang.

- Bahwa Staf Bawaslu Toba Samosir sudah mengakui kesalahandalam pengetikan pada papanpengumuman untuk setatus Pelaporan.

Berdasarkan uraian-uraian kesimpulan pelapor diatas, kami Bawaslu kabupaten Toba Samosir memohon kepada Majelis Pemeriksa untuk memberikan putusan seadil adilnya sebagaimana dalam Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 01/LP/PL/ADM/PROV/02.00/I/2019 yakni sebagai berikut :

1. Menyatakan Terlapor I TIDAK melakukan pelanggaran administratif karena Laporan telah melebihi batas waktu pelaporan sesuai dengan undang-undang.
2. Menyatakan Terlapor I meminta maaf atas Pengumuman Status Laporan bukan temuan karena salah pengetikan yang dilakukan oleh staf Bawaslu Toba Samosir
3. Menjatuhkan Terlapor I tidak diberi Sanksi
4. Menolak Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu No.01./LP/PL/ADM/PROV/02.00/I/2018

Demikianlah Kesimpulan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum dengan harapan Majelis Pemeriksa dapat memutus secara adil.

Kesimpulan Terlapor II

Berdasarkan pembacaan laporan Pelapor, jawaban Terlapor 2 dan Bukti-Bukti yang diberikan, Pengesahan Bukti-Bukti, Pemeriksaan Saksi-Saksi terkait proses Persidangan Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum atas laporan Pelapor atas nama Makmur Marpaung (Ketua DPD Partai Persatuan Indonesia Kabupaten Toba Samosir) dan Nurma Sari (Sekretaris DPD Partai Persatuan Indonesia Kabupaten Toba Samosir) melalui Kuasa Khusus Tetty Siregar, SH (Advokat) dan Hanawi A.P. Sitohang, SH., MH, registrasi Nomor : 001/LP/PL/ADM/PROV/02.00/I/2019, dengan ini Terlapor 2 menyimpulkan ketentuan sebagai berikut :

1. Bahwa pada Persidangan Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum tanggal 14 Pebruari 2019 dengan agenda Pembacaan Laporan Pelapor yaitu :
 - a. Bahwa KPU Toba Samosir dalam suratnya Nomor 4131/PL.01.4-SD/1212/KPU-Kab/XII/2018, Sifat: Penting, Perihal: Penjelasan Pencalonan An. Drs. Monang Sitorus, SH. MBA, tertanggal 4 Desember 2018, yang menyebutkan bahwa pada pokoknya tidak ada dasar memasukkan Saudara Drs. Monang Sitorus, SH. MBA ke dalam DCT Tambahan karena belum pernah menyerahkan salinan putusan pengadilan yang

berkekuatan hukum tetap, bahwa hal ini telah tidak sesuai dengan fakta yang ada, dimana DPD Partai Perindo Kabupaten Tobasa telah menyerahkan salinan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap kepada KPU Tobasa hal ini dibuktikan adanya dalam Silon KPU Tobasa yang bisa didownloadnya salinan putusan yang berkekuatan hukum tetap An. Drs. Monang Sitorus dalam bentuk PDF sehingga tidak ada alasan KPU bahwa partai Perindo belum ada menyerahkan salinan putusan tersebut;

- b. Bahwa KPU Tobasa terkesan mencari-cari celah untuk tidak memasukkan Saudara. Drs. Monang Sitorus kedalam DCT Tambahan Calon Anggota DPRD Kabupaten Tobasa karena apabila sudah adanya teruploadnya salinan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam bentuk PDF didalam Silon KPU Tobasa maka tidak ada alasan untuk tidak memasukkan saudara Drs. Monang Sitorus kedalam DCT Tambahan untuk Dapil 3, mengingat tidak adanya dilakukan pergantian bakal calon oleh DPD Partai Perindo Tobasa;
 - c. Bahwa KPU Tobasa diduga telah melanggar mekanisme pencalonan yang ada sebagaimana yang diinginkan dalam putusan Mahkamah Agung dan Peraturan KPU terkait diperbolehkannya mantan napi koruptor sebagai calon Anggota DPRD, hal khusus untuk saudara Drs. Monang Sitorus segala dokumen-dokumen pencalonannya telah dilengkapi seluruhnya oleh partai Perindo Tobasa hal ini dapat dilihat dalam Silon KPU Tobasa.
2. Sidang Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum ditunda selama 30 menit untuk memberikan kesempatan kepada Terlapor 1 dan Terlapor 2 melengkapi jawaban;
Bahwa setelah jawaban dilengkapi Terlapor 1 dan Terlapor 2 membacakan jawaban. Agenda sidang berikutnya adalah menghadirkan saksi dan menyampaikan bukti-bukti.
 3. Pada Persidangan Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum tanggal 18 Pebruari 2019 dengan agenda Pengesahan Bukti-Bukti dan Pemeriksaan serta pengambilan sumpah/janji Saksi-Saksi. Pelapor dan Terlapor menghadirkan

Saksi-Saksi dalam panggilan sidang Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum.

Bahwa pada persidangan pelapor menghadirkan 2 (dua) orang saksi An. Berlin Marpaung dan Nurma Sari didampingi kuasa hukum khusus Tetty Siregar, SH dan Hanawi A.P. Sitohang, SH., MH.

4. Bahwa berdasarkan keterangan saksi yang dihadirkan Pelapor An. Berlin Marpaung dalam Persidangan Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum diketahui:
 - a. Menerima dan tidak membantah semua jawaban dan bukti-bukti yang diberikan oleh Terlapor 2 dalam persidangan pemeriksaan dugaan pelanggaran administratif Pemilihan Umum.
 - b. Tidak keberatan dan menerima Berita Acara Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten pada Pemilihan Umum Tahun 2019.
 - c. Mengakui tidak melengkapi dan tidak menyerahkan salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap An. Drs. Monang Sitorus, SH. MBA pada masa pengajuan dan perbaikan daftar calon dan syarat calon serta pengajuan bakal calon pengganti Anggota DPRD Kabupaten Toba Samosir.
 - d. Mengakui menghadiri dan menandatangani daftar hadir undangan tanggal 26 Juli 2018 dalam rangka sosialisasi petunjuk teknis perbaikan, penyusunan dan penetapan DCS serta penyusunan dan penetapan DCT Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.
 - e. Tidak keberatan dan menerima serta membubuhkan paraf dan cap Partai Perindo Kabupaten Toba Samosir pada Rancangan Daftar Calon Sementara yang disusun oleh KPU Toba Samosir.
 - f. Mengakui dan menerima Daftar Calon Sementara yang ditetapkan oleh KPU Toba Samosir.
 - g. Mengakui tidak pernah mengajukan keberatan atas Penetapan Daftar Calon Sementara DPRD Kabupaten Toba Samosir;
5. Bahwa dalam persidangan Pelapor menghadirkan saksi ke-2 An. Nurma Sari, tetapi Majelis Pemeriksa mengklarifikasi kehadiran Nurma Sari sebagai Sekretaris DPD Partai Perindo Kabupaten Toba Samosir sehubungan dengan statusnya sebagai pemberi kuasa

berdasarkan surat kuasa khusus kepada Tetty Siregar, SH dan Hanawi A.P. Sitohang, SH. , MH, menerangkan sebagai berikut:

- a. bahwa menurut keterangan yang disampaikan oleh Nurma Sari yang bersangkutan adalah Sekretaris, Petugas Penghubung dan Operator Silon partai Perindo Kabupaten Toba Samosir;
 - b. Mengakui bahwa dalam proses pencalonan Partai Perindo Kabupaten Toba Samosir tidak menyampaikan Salinan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap An. Drs. Monang Sitorus, SH, MBA;
 - c. Menghadiri penyerahan Berita Acara Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten pada Pemilihan Umum Tahun 2019 dan tidak keberatan atas hasil dalam berita acara tersebut;
 - d. Mengakui bahwa Partai Perindo Kabupaten Toba Samosir tidak menyampaikan salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap An. Drs. Monang Sitorus, SH. MBA pada **masa perbaikan** daftar calon dan syarat calon serta pengajuan bakal calon pengganti Anggota DPRD Kabupaten Toba Samosir.
 - e. Mengakui menghadiri dan menandatangani daftar hadir undangan tanggal 26 Juli 2018 dalam rangka sosialisasi petunjuk teknis perbaikan, penyusunan dan penetapan DCS serta penyusunan dan penetapan DCT Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.
 - f. Mengakui dan menerima Daftar Calon Sementara dan Daftar Calon Tetap yang ditetapkan oleh KPU Toba Samosir.
 - g. Mengakui bahwa Partai Perindo Kabupaten Toba Samosir tidak pernah mengajukan keberatan atas Penetapan Daftar Calon Sementara dan Daftar Calon Tetap yang ditetapkan oleh KPU Toba Samosir;
6. Bahwa pada persidangan, Terlapor 2 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba Samosir menghadirkan 2 (dua) orang saksi An. Rinto P. Hutapea, SP, MSP (Ketua KPU Toba Samosir Periode 2013 s.d 2018) dan Togap Sahala Hutahaeen (Operator SILON KPU Toba Samosir).

- a. Bahwa dalam sidang pemeriksaan, kedua saksi dihadirkan secara bersamaan oleh Terlapor 2 dan disetujui oleh majelis pemeriksa;
- b. Saksi An. Rinto P. Hutapea, SP, MSP menerangkan proses pencalonan, syarat pencalonan dan syarat bakal calon, verifikasi administrasi syarat calon, pemberitahuan hasil verifikasi, Penyusunan dan Penetapan DCS dan Pengumuman DCS;
- c. Bahwa menurut keterangan saksi An. Rinto P. Hutapea, SP, MSP KPU Toba Samosir melakukan verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan bakal calon berdasarkan **hardcopy** yang disampaikan oleh Partai Politik bukan berdasarkan dokumen yang diunduh dari Silon.
- d. Dalam keterangan Saksi An. Rinto P. Hutapea, SP, MSP bakal calon Drs. Monang Sitorus, SH, MBA ditetapkan **TIDAK MEMENUHI SYARAT** menjadi calon Anggota DPRD Kabupaten Toba Samosir karena, Partai Perindo Kabupaten Toba Samosir secara kumulatif tidak menyampaikan dokumen berupa Salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap bagi bakal calon yang berstatus sebagai mantan terpidana sesuai dengan Model BB-1–DPRD Kabupaten;
- e. Bahwa keterangan saksi An. Togap Sahala Hutahaeen, Silon adalah sebagai alat bantu bagi KPU antara lain:
 - Untuk mengetahui bahwa pencalonan yang diajukan oleh partai politik telah memenuhi keterwakilan 30% perempuan;
 - untuk mengetahui bakal calon yang diajukan oleh Partai Politik hanya dicalonkan pada satu lembaga perwakilan;
 - untuk mengetahui bakal calon yang diajukan oleh Partai Politik tidak melebihi alokasi kursi setiap dapil.

Berdasarkan uraian-uraian kesimpulan Terlapor 2 di atas, mohon kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara untuk:

- a. **MENOLAK** seluruh dalil dan petitum yang disampaikan oleh PELAPOR;
- b. Apabila Yang Mulia Majelis Pemeriksa berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

8. PERTIMBANGAN MEJELIS PEMERIKSA:

8.1 Fakta-fakta yang terungkap didalam sidang pemeriksaan

- a. Bahwa tanggal 21 Desember 2018, Sdr. Berlin Marpaung datang ke kantor Bawaslu Kabupaten Toba Samosir untuk menyerahkan berkas pancalonan Sdr. Monang Sitorus, SH, MBA;
- b. Bahwa tanggal 22 Desember 2018, Sdr. Berlin Marpaung datang kembali ke Kantor Bawaslu Toba Samosir untuk membuat laporan dugaan pelanggaran administrasi dengan menggunakan formulir B1;
- c. Bahwa Bawaslu Kabupaten Toba Samosir mengeluarkan surat tanda terima laporan formulir B3 tertanggal 21 Desember 2108;
- d. Bahwa tanggal 31 desember 2018, Sdr. Berlin Marpaung melengkapi berkas laporan tersebut;
- e. Bahwa Bawaslu Kabupaten Toba Samosir menghentikan status laporan tersebut pada tanggal 7 Januari 2019 karena telah melewati batas waktu laporan sebagaimana diatur pada pasal 454 ayat (6) jo pasal 7 Perbawaslu 7 Tahun 2018 sejak peristiwa dugaan pelanggaran diketahui;
- f. Bahwa Bawaslu Kabupaten Toba Samosir menyampaikan status laporan tersebut kepada Sdr. Berlin Marpaung dan ybs menolak status tersebut dan mengatakan tidak pernah membuat laporan ke Bawaslu Kabupaten Toba Samosir yang dituangkan pada pernyataan tertulis bertanggal 14 Januari 2019;
- g. Bahwa DPD Partai Persatuan Indonesia Kabupaten Toba Samosir benar mencalonkan Sdr. Monang Sitorus, SH, MBA sebagai calon anggota DPRD Kabupaten Toba Samosir Nomor Urut 1 dapil Tobasa 3;
- h. Bahwa benar Sdr. Monang Sitorus, SH, MBA adalah Calon Anggota DPRD Kabupaten Toba Samosir yang berstatus mantan narapidana;
- i. Bahwa DPD Partai Persatuan Indonesia Kabupaten Toba Samosir mengupload seluruh dokumen persyaratan yang disampaikan Sdr. Monang Sitorus, SH, MBA ke silon KPU;

- j. Bahwa DPD Partai Persatuan Indonesia Kabupaten Toba Samosir tidak menyerahkan salinan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap sebagai syarat yang harus dipenuhi bagi calon anggota DPRD yang berstatus mantan narapidana;
- k. Bahwa DPD Partai Persatuan Indonesia Kabupaten Toba Samosir tidak menyerahkan salinan putusan pengadilan tersebut karena telah menandatangani fakta integritas sesuai dengan PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tidak boleh mencalonkan anggota DPRD yang berstatus mantan narapidan koruptor;
- l. Bahwa KPU Kabupaten Toba Samosir melakukan verifikasi terhadap berkas hardcopy pencalonan Sdr. Monang Sitorus SH, MBA yang diserahkan Partai Persatuan Indonesia melalui petugas partai yaitu Sdr. Berlin Marpaung dan Sdri. Nurma Sari;
- m. Bahwa KPU Kabupaten Toba Samosir telah menyerahkan Berita Acara verifikasi kelengkapan calon anggota DPRD Kabupaten Toba Samosir dari DPD Partai Persatuan Indonesia Kabupaten Toba Samosir;
- n. Bahwa sampai batas waktu yang diberikan KPU Kabupaten Toba Samosir sesuai jadwal dalam PKPU Nomor 5 Tahun 2018, DPD Partai Persatuan Indonesia Kabupaten Toba Samosir tidak juga menyerahkan salinan putusan pengadilan tersebut;
- o. Bahwa DPD Partai Persatuan Indonesia Kabupaten Toba Samosir tidak pernah mengajukan keberatan atas tidak ditetapkannya Sdr. Monang Sitorus, SH, MBA sebagai calon daftar sementara (DCS) maupun daftar calon tetap (DCT);
- p. Bahwa pasca putusan Mahkamah Agung dan keluarnya PKPU Nomor 31 Tahun 2018 yang memperbolehkan mantan narapidana koruptor menacalonkan diri sebagai calon anggota legislatif, DPD Partai Persatuan Indonesia Kabupaten Toba Samosir juga tidak ada mengajukan nama Sdr. Monang Sitorus sebagai Calon;
- q. Bahwa DPD Partai Persatuan Indonesia Kabupaten Toba Samosir tidak pernah membuat laporan atau mengajukan gugatan sengketa ke Bawaslu Kabupaten Toba Samosir atas tidak ditetapkannya Sdr. Monang Sitorus, SH, MBA sebagai calon daftar sementara (DCS) maupun daftar calon tetap (DCT);

8.2 Penilaian dan Pendapat Majelis Pemeriksa

- 8.2.1 Bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan sebagaimana telah diurai di atas, Majelis Pemeriksa akan melakukan penilaian dan memberikan pendapat terhadap pokok laporan pelapor;
- 8.2.2 Bahwa setelah memeriksa laporan pelapor, pada intinya terdapat 2 (dua) permasalahan yang dilaporkan, yaitu:
1. Proses penanganan pelanggaran yang dilakukan oleh Terlapor I tidak sesuai dengan tatacara, prosedur dan mekanisme penanganan pelanggaran sebagaimana diatur dalam Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilu;
 2. Keberatan Pelapor terhadap tidak dimasukkannya Bakal Calon Anggota Legislatif dari Daerah Pemilihan Tobasa 3 atas nama Monang Sitoru oleh Terlapor II ke dalam Daftar Calon Tetap (DCT) Tambahan;
- 8.2.3 Bahwa terhadap permasalahan yang pertama, Majelis Pemeriksa berpedoman pada ketentuan Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan laporan Pelanggaran Pemilu ;
- 8.2.4 Bahwa dalam sidang, berdasarkan keterangan dari Saksi Berlin Marpaung yang pada keterangannya menyatakan bahwa saksi pada tanggal 21 Desember 2018 datang ke kantor Terlapor I adalah untuk menyerahkan surat dari Partai Perindo Toba Samosir terkait dengan permintaan penjelasan DPD Partai Perindo Toba Samosir kepada KPU Toba Samosir dan Jawaban KPU Toba Samosir terhadap surat partai Perindo Toba Samosir berkenaan dengan permohonan untuk memasukkan Monang Sitorus ke dalam Daftar Calon Tetap (DCT) Tambahan;
- 8.2.5 Bahwa keterangan saksi ini diperkuat dengan keterangan dari Erikson Sitorus yang menyatakan bahwa benar Sdr.Berlin Marpaung datang ke kantor Bawaslu Toba samosir adalah untuk menyerahkan surat dari Partai Perindo Toba Samosir dan berkas lainnya yang sehubungan dengan surat tersebut;

- 8.2.6 Bahwa berdasarkan keterangan saksi Sdr.Berlin Marpaung, bahwa Terlapor I (Sdr. Juniat Sitorus) meminta saksi Sdr. Berlin Marpaung untuk datang kembali ke kantor Bawaslu Toba Samosir guna mengisi Formulir B1 (bukti P-1), dan pada tanggal 22 Desember 2018 saksi Sdr.Berlin Marpaung datang ke kantor Bawaslu Toba Samosir dan bertemu dengan staf Bawaslu Toba Samosir yang bernama Erikson Sitorus serta kemudian menandatangani Formulir B1 tersebut;
- 8.2.7 Bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa penanganan pelanggaran yang ditangani oleh Terlapor I cq. Kordinator Divisi Hukum, Penindakan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa (HPPS) tidak sesuai dengan prosedur standadard penanganan pelanggaran yang diatur dalam Peraturan Bawaslu Nomor 7 tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilu antara lain tidak membuat kajian sesuai aturan sebagai dasar untuk memutuskan apakah suatu laporan atau temuan itu kadaluarsa atau tidak yang seharusnya dibuat paling lambat 2 (dua) hari sejak laporan diterima sebagaimana diatur dalam pasal 9 ayat (1) Perbawaslu No.7 tahun 2018;
- 8.2.8 Bahwa Bawaslu Tobasa selaku terlapor I telah lalai melakukan telaah terhadap keterpenuhan syarat formil dan syarat materiil laporan dan dalam pembuatan status laporan yang disampaikan oleh saksi Sdr.Berlin Marpaung yang menjadi dasar Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi yang dilaporkan oleh Pelapor;
- 8.2.9 Bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Majelis Pemeriksa berpendapat bahwa Terlapor I terbukti mengabaikan prosedur standard penanganan pelanggaran sebagaimana diatur dalam Peraturan Bawaslu Nomor 7 tahun 2018 tentang Penanganan Temuan Dan Laporan Pelanggaran Pemilu;
- 8.2.10 Bahwa menurut Majelis Pemeriksa, pelanggaran administrasi yang dimaksud Pelapor dalam laporannya bukanlah merupakan pelanggaran administrasi

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 460 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu Juncto Pasal 19 Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu yang menyatakan :

“Pelanggaran Administrasi Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu”

Pasal 19 :

“Objek pelanggaran Administratif Pemilu berupa perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu”

- 8.2.11 Bahwa Majelis Pemeriksa berpendapat, terkait dengan kesalahan prosedural dalam penanganan pelanggaran yang dilakukan oleh Bawaslu Toba Samosir selaku Terlapor I tidaklah lagi relevan mengulang prosedur penanganan pelanggaran tersebut karena tidak bermanfaat hukum karena status laporan sudah diterbitkan oleh Terlapor I;
- 8.2.12 Bahwa terhadap tindakan abai dan ketidakprofesional-an Terlapor I terhadap prosedur penanganan pelanggaran, menurut pendapat Majelis Pemeriksa patut diberikan penilaian secara etik oleh lembaga yang berwenang;
- 8.2.13 Bahwa terhadap permasalahan kedua, Majelis Pemeriksa menilai bahwa dalil Pelapor yang menyatakan Terlapor II telah melakukan pelanggaran administratif dalam proses penerimaan pendaftaran Bakal Calon Anggota Legislatif di Kabupaten Toba Samosir adalah lemah dan tidak dapat membuktikan dalilnya;
- 8.2.14 Bahwa berdasarkan keterangan dari Pelapor (principal) dan saksi Sdr.Berlin Marpaung dan Saksi Sdr.Rinto P.Huatapea yang merangkan bahwa DPD Partai Perindo Toba Samosir pada masa pendaftaran Bakal Calon Anggota Legislatif DPRD Toba Samosir, masa perbaikan

dan pasca keluarnya putusan Mahkamah Agung *juncto* Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas PKPU Nomor 20 tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, tidak menyerahkan dokumen fisik atau *hardcopy* kelengkapan berkas syarat calon Anggota DPRD Kabupaten atas nama Drs.Monang Sitorus,SH,MBA yaitu salinan putusan yang berkekuatan hukum tetap. Dengan alasan karena telah menadatangi Fakta Integritas (Formulir Model B3 PKPU No.20/2018);

- 8.2.15 Bahwa DPD Partai Perasatuan Indonesia Kabupaten Toba Samosir dari awal pendaftaran sampai keluarnya surat KPU Kabupaten Toba Samosir Nomor 4131/PL.01.4-SD/1212/KPU-Kab/12/2018 tertanggal 4 Desember 2018, perihal Penjelasan Pencalonan Atas Nama Drs. Monang Sitorus, SH, MBA tidak juga menyerahkan salinan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang disyaratkan secara akumulatif bagi calon anggota DPRD Kabupaten yang berstatus mantan narapidana korupsi sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 45A ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018;
- 8.2.16 Bahwa berdasarkan fakta persidangan dan keterangan saksi, DPD Partai Perindo Kabupaten Toba Samosir tidak pernah mengajukan keberatan atas tidak ditetapkannya Sdr. Drs. Monang Sitorus, SH, MBA ke dalam DCS maupun DCT dan dengan secara sadar tidak menyerahkan kelengkapan berkas syarat calon yaitu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap bagi calon mantan narapidana korupsi, sehingga majelis pemeriksa menilai dalil pelapor yang menyatakan KPU Kabupaten Toba samosir melakukan pelanggaran administratif karena tidak ditetapkannya Sdr. Drs. Monang Sitorus, SH, MBA ke dalam DCS maupun DCT tidak dapat dibuktikan;

bahwa Bawaslu Provinsi Sumatera Utara terhadap hasil pemeriksaan dugaan pelanggaran administrasi tersebut, mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa laporan dugaan pelanggaran administratif yang disampaikan oleh Makmur Marpaung dan Nurma Sari Ketua dan Sekretaris DPD Partai Persatuan Indonesia Kabupaten Toba Samosir melalui kuasa khusus kepada Tetty Siregar, SH dan Hanawi telah diterima oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Utara dengan nomor laporan Nomor: 001/LP/PL/ADM/Prov/02.00/I/2019;
2. Bahwa pelapor dalam laporannya mendalilkan terlapor I melakukan pelanggaran administrasi dalam penanganan laporan dugaan pelanggaran administratif pemilu dan terlapor II melakukan pelanggaran administratif pemilu dalam tata cara, prosedur dan mekanisme pencalonan anggota DPRD Kabupaten Toba Samosir;
3. Bahwa tindakan terlapor I dalam menangani laporan dugaan pelanggaran pemilihan umum terbukti lalai dan mengabaikan prosedur standar dalam penanganan laporan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2018;
4. Bahwa tindakan terlapor II dalam tidak menetapkan Sdr. Drs. Monang Sitorus, SH, MBA calon anggota DPRD Kabupaten Toba Samosir dari Partai Persatuan Indonesia dapil 3 Kabupaten Toba Samosir kedalam daftar calon sementara (DCS) maupun daftar calon tetap (DCT) sudah benar sesuai dengan pasal 8 ayat (7) PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang menyatakan “Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 13, dilengkapi dengan:
 - a. surat keterangan dari kepala lembaga pemasyarakatan yang menerangkan bahwa bakal calon yang bersangkutan telah selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - b. salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
 - c. surat dari pemimpin redaksi media massa lokal atau nasional yang menerangkan bahwa bakal calon telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai mantan terpidana;dan

- d. bukti pernyataan atau pengumuman yang ditayangkan di media massa lokal atau nasional;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 tahun 2018 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilu;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

MENGADILI

- a. Menyatakan Terlapor I terbukti lalai dan mengabaikan standard prosedur dalam menangani laporan dugaan pelanggaran pemilihan umum
- b. Memberikan sanksi teguran tertulis kepada Terlapor I
- c. Menyatakan Terlapor II tidak terbukti melakukan pelanggaran administratif pemilu terkait tata cara, prosedur dan mekanisme penerimaan pendaftaran calon anggota DPRD Kabupaten Toba Samosir.

Demikian diputuskan pada rapat Pleno Majelis Pemeriksa Bawaslu Provinsi Sumatera Utara oleh 1) **Syafrida Rachmawati Rasahan, SH** sebagai Ketua Bawaslu Provisi Sumatera Utara, 2) **Herdi Munte, SH, MH** sebagai Anggota Bawaslu Provisi Sumatera Utara, 3) **Agus Salam** sebagai Anggota Bawaslu Provisi Sumatera Utara, 4) **Marwan, SAg** sebagai Anggota Bawaslu Provisi Sumatera Utara, 5) **Henry Simon Sitinjak, SH** sebagai Anggota Bawaslu Provisi Sumatera Utara, 6) **Suhadi Sukendar Situmorang, SH, MH** sebagai Anggota Bawaslu Provisi Sumatera Utara, 7) **Johan Alamsyah, SH, MH** sebagai Anggota Bawaslu Provisi Sumatera Utara, pada Hari Rabu Tanggal Dua Puluh Bulan Februari Tahun Dua Ribu Sembilan Belas, dan dibacakan

secara terbuka dan terbuka untuk umum pada Hari Rabu Tanggal Dua Puluh Bulan Februari Tahun Dua Ribu Sembilan Belas.

Ketua dan Anggota Majelis Pemeriksa
Bawaslu Provinsi Sumatera Utara

MAJELIS PEMERIKSA

Ketua

Ttd.

(**Syafrida R. Rasahan, SH**)

Anggota

Anggota

Ttd.

Ttd.

(**Hardi Munte, SH, MH**)

(**Agus Salam, SHI**)

Anggota

Anggota

Ttd.

Ttd.

(**Marwan, SAg**)

(**Henry Simon Sitinjak, SH**)

Anggota

Anggota

Ttd.

Ttd.

(**Suhadi S. Situmorang, SH, MH**)

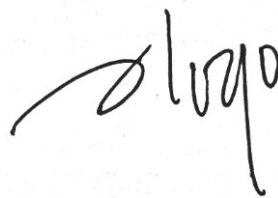
(**Johan Alamsyah, SH, MH**)

Sekretaris Majelis Pemeriksa

Ttd.

(**Irwan Harahap, S.Sos., M.Si.**)

Salinan Putusan ini sesuai dengan aslinya.
Tanggal 21 Februari 2019
a.n Kepala Sekretariat
Kasubbag Teknik Penyelenggaraan
Pengawasan Pemilu,



(Irwan Harahap, S.Sos., M.Si)

